

NOMOR 94/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : Drs. Muh Ridwan Zakaria, M.Si;

Alamat : Jalan Keraton RT 001/RW 001

Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu

Kabupaten Buton Utara;

2. Nama : La Djiru, S.E., M.Si;

Alamat : Jalan Poros WD Buri RT 001/RW 002

Desa Ulunambo Kecamatan Kulisusu

Kabupaten Buton Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., M. Imam Nasef, S.H., M.H., RA Shanti Dewi, S.H., M.H., dan Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor *Political and Constitusional Law Consulting (Postulat)*, beralamat di Jalan Cimandiri Nomor 6 Flat I/6 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, beralamat di Jalan Poros
 Buranga Baubau Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KPU-Butur/026.964880/l/2016 tanggal 05 Januari 2016 memberi kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H., Bosman, S.Si., S.H., M.H., dan La Ode Muh Kadir, S.H., Advokat/Kuasa Hukum, beralamat di Jalan Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Afirudin Mathara Law Firm, yang beralamat di Jalan Sao Sao Nomor 291 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KPU-Butur/026.964880/l/2016 tanggal 07 Januari 2016, memberi kuasa kepada Drs. Chandra Yahya Wello, S.H., Enjang Slamet, S.H., Feby Rudy Purwanto, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara pada kantor Kejaksaan Negeri Raha, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

II. 1. Nama : Drs.H. Abu Hasan, M.Pd;

Tanggal Lahir : Lipu, 31 Desember 1960;

Alamat : Jalan Jend. A.H. Nasution Lr. Belibis Nomor 9

RT. 023, RW. 008, Kelurahan Kambu,

Kecamatan Kambu, Kota Kendari Provinsi

Sulawesi Tenggara;

2. Nama : Ramadio, S.E;

Tanggal Lahir : Kioko, 31 Desember 1967;

Alamat : Kioko RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bonegunu,

Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara,

Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/MK/MSC-LF/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada Masri Said, S.H., M.H., dan Selle A. Roe, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor MSC Law Firm, beralamat di Jalan Jati Raya Nomor 15, Kelurahan Wowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,

Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/ZP/I/2016 tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Abdullah, S.H., R. Ahmad Waluya M, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Bayu Prasetio, S.H., M.H., Idham Hayat, S.H., Andhesa Erawan, S.H., MBA., Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., Eko Perdana Putra, A.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Murni, S.Ag., S.H., C.L.A., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015 dan diperbaiki tanggal 02 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Nah Konstitus

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara

- ah Konstitus dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 1/2015");
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, tertanggal 24 Agustus 2015, Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020 (BUKTI P-2);
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 10/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 Utara Nomor Buton Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, tertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, dengan Nomor Urut 3 (BUKTI P-3);
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton 043/Kpts/KPU-Kab/026.9648800/XII/2015 Utara Nomor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 8/2015") juncto Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.9648800/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN.MK/2015, Permohonan Pemohon diajukan pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 13.38 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (Jumlah Penduduk dan Prosentase)

a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

b. Bahwa Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara dengan jumlah penduduk 58.774 (Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat) jiwa. Perbedaan

- perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 %;
- c. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs.
 H. Abu Hasan, M. Pd dan Sdr. Ramadio, SE sebanyak Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam (19.186) suara;
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. La Ode Abdul Ganium dan Ahmad Gamsir, S.Sos sebanyak Seratus Enam Puluh Delapan (168) suara;
 - 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si dan Sdr. La Djiru, SE., M.Si sebanyak Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga (18.443) suara.

Dengan demikian jumlah perolehan suara keseluruhan berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh Temohon sebanyak 19.186 + 168 + 18.443 = 37.797;

- d. Bahwa 2 % dari jumlah perolehan suara keseluruhan berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh Temohon adalah sebanyak 2 % x 37.797 = 755,94 suara atau dibulatkan menjadi 756 suara;
- e. Bahwa menurut Termohon, Pemohon memperoleh sebanyak 18.443 suara atau sebesar 48,79 %, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 19.186 atau sebesar 50,76 % suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan penetapan hasil penghitungan Termohon terdapat selisih sejumlah 743 suara atau sebesar 1,97 %, atau 50,76 % 48,79 % = 1,97 %;
- f. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015.

4.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Pasangan Nomor Urut 1	19.186	50,76 %
2.	Pasangan Nomor Urut 2	168	0,45 %
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	18.443	48,79 %
0	Jumlah Suara	37.797	100 %

(Berdasarkan tabel di atas, menurut Termohon Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 18.443 suara)

b. Bahwa menurut Pemohon penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam poin a *a quo* adalah tidak sah karena penghitungan suara *a quo* diperoleh dari penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran sebagai berikut:

4.2.1. Pelanggaran yang Berkaitan dengan Hak Memilih

a) Bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("selanjutnya disebut UU No.1/2015") menentukan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.
- b) Bahwa Pasal 57 UU No. 1/2015 menentukan sebagai berikut:

 Pasal 57
 - (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
 - (2) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.
 - (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- c) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU
 No. 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8/2015 a

quo, terdapat dua syarat utama bagi Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak memilihnya, yaitu: (1) berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan (2) terdaftar sebagai Pemilih. Adapun bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai Pemilih masih dapat menggunakan hak memilihnya pada saat pemungutan suara dengan syarat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) Bahwa merujuk kepada Ketentuan Pasal 95 UU No. 8/2015 juncto PKPU No. 4/2015 tentang Pemuntakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juncto Pasal 6 PKPU No. 10/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diatur bahwa hanya terdapat 4 (empat) kategori Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:
 - 1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, yaitu daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih sementara;
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1, yaitu daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT;
 - Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh, yaitu daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
 - 4) Pemilih didaftar dalam DPTb-2, yaitu daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1, memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

- e) Bahwa khusus untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, Pasal 57 ayat (2), Pasal 61, Pasal 95 ayat (3) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 27 ayat (1) PKPU No. 4/2015 *juncto* Pasal 1 angka 27 PKPU No. 10/2015 mensyaratkan Pemilih yang bersangkutan hanya dapat menggunakan hak memilihnya apabila dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Bahwa dalam rangka memberikan petunjuk bagi pelaksanaan hak memilih bagi Pemilh yang didaftar dalam DPTb-2, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada pokoknya menentukan bahwa "identitas lainnya" yang dimaksud adalah dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bagian kedua tentang dokumen kependudukan, Pasal 59 yang mengatur: (1) Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil, (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d salah satunya adalah Surat Keterangan Tempat Tinggal (BUKTI P-4);
- g) Bahwa dalam poin ke-6 Surat Edaran KPU RI Nomor 1003/KPU/XII/2015 a quo dinyatakan Surat Keterangan Tempat Tinggal tidak dapat digunakan dalam pemungutan suara bagi warga/pemilih yang tinggal sementara karena pekerjaan atau keperluan lainnya dan warga/pemilih tersebut telah memiliki identitas kependudukan dari daerah lainnya. Selain itu, dalam poin ke-7 Surat Edaran tersebut juga ditegaskan bahwa Surat Keterangan Domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2;
- h) Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan banyak pemilih yang menggunakan hak memilihnya secara melawan hukum atau dengan kata lain tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, diantaranya: 1) ditemukan banyak pemilih di bawah umur, 2) ditemukan banyak DPT yang bermasalah, 3) ditemukan banyak pemilih didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 4) ditemukan banyak pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahkan tanpa identitas sama sekali, dan 5) ditemukan banyak pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali (mencoblos lebih dari satu kali/Pemilih ganda);

4.2.1.1. Pemilih di Bawah Umur

nah Konstitus

- a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 1/2015 juncto Pasal 3 PKPU No. 4/2015 juncto Pasal 1 angka 18 PKPU No. 10/2015, salah satu syarat yang paling utama bagi Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak memilihnya adalah harus berusia 17 tahun ke atas/pernah kawin;
- b) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan banyak Pemilih yang masih di bawah umur menggunakan hak memilihnya di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) khususnya di Kecamatan Bonegunu (selengkapnya lihat dalam Tabel 2);
- c) Bahwa menariknya diantara Pemilih di bawah umur tersebut terdapat anak dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu atas nama Wahyu Zulzaman yang merupakan anak dari Ramadio, SE (Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1) yang menggunakan hak memilihnya di TPS 2 Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu. (Bukti P-7.2)

4.2.1.2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah

4.2.1.2.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda

- a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No. 1/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 4/2015, ditentukan bahwa seorang Pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih;
- b) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon ditemukan banyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT lebih dari satu kali dalam banyak DPT di sejumlah TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Buton Utara (selengkapnya lihat dalam Tabel 2);

4.2.1.2.2. Pemilih yang Berdomisili di Daerah Lain Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 10 ayat (6) huruf k PKPU No. 4/2015 dinyatakan KPU/KIP pada pokoknya Kabupaten dalam pemutakhiran daftar Pemilih mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas kependudukan;
- b) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan sejumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT ternyata berdomisili di luar Kabupaten Buton Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan KTP yang dimiliki Pemilih a quo yang menunjukkan domisilinya di luar Kabupaten

Buton Utara (selengkapnya lihat dalam Tabel 2).

4.2.1.2.3. Pemilih Ganda Akibat Adanya DPT Ganda

- a) Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, soerang Pemilih hanya dapat menggunakan hak memilihnya satu kali atau seorang Pemilih hanya dapat mencoblos satu kali di TPS;
- b) Bahwa sebagaimana juga teah disebutkan sebelumnya, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015, ditemukan banyak sekali jumlah DPT ganda di sejumlah TPS di seluruh kecamatan se-Kabupaten Buton Utara;
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan sejumlan Pemilih yang terdaftar dalam DPT ganda baik di satu TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda, menggunakan hak pilihnya dua kali atau mencoblos dua kali, sebagai contoh ada Pemilih atas nama La Ode M. Subhan Al-mizan yang terdaftar dalam DPT dua TPS yaitu dalam DPT TPS 1 Ngapa'ea dengan Nomor 247 dan dalam DPT TPS 2 Wantulasi dengan Nomor 99, yang bersangkutan terbukti mencoblos di dua TPS tersebut (Selengkapnya Lihat Tabel 2);

- d) Bahwa fakta *a quo* menunjukkan kuat dugaan DPT ganda dipersiapkan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Termohon untuk memfasilitasi Pemilih ganda dengan tujuan menguntungkan salah satu Pasangan Calon;
- e) Bahwa ditemukannya Pemilih ganda di sejumlah TPS menunjukkan Termohon telah melanggar salah satu prinsip yang paling fundamental dalam pemilihan yaitu prinsip one person, one vote, one value (OPOVOV).
- 4.2.1.3. Pemilih Didaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan 1
 (DPTb-1) Menggunakan Identitas yang Tidak Sesuai
 dengan Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 4/2015 dinyatakan pada pokoknya Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau identitas lain:
 - b) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, ditemukan banyak Pemilih yang didaftar dalam DPTb-1 menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 4/2015 a quo. Identitas dimaksud diantaranya KTP di Luar Daerah, Surat Keterangan Domisili, Surat Perekeman KTP dan lain sebagainya di sejumlah TPS di beberapa Kecamatan (Selengkapnya Lihat Dalam Tabel 2).

- 4.2.1.4. Pemilih yang Didaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) menggunakan Identitas yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau Tanpa Identitas Sama Sekali
 - a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 61, Pasal 95 ayat (3) UU No. 8/2015 juncto Pasal 27 ayat (1) PKPU No. 4/2015 juncto Pasal 1 angka 27 PKPU No. 10/2015, Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat menggunakan hak pilihnya;
 - b) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon ditemukan banyak Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan seperti: Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Perekaman KTP, Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS), Kartu Pelajar, Kartu Pemilih Pilgub, Kartu BPJS, SIM dan lain sebagainya di banyak TPS di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Buton Utara. Selain itu, di sejumlah TPS juga ditemukan terdapat Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 yang menggunakan hak memilihnya di TPS yang tidak sesuai dengan alamat domisili yang tertera dalam nya tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi ditemukan juga banyak Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 yang menggunakan hak memilihnya tanpa identitas apapun (Selengkapnya Lihat Dalam Tabel 2);
 - c) Bahwa banyaknya jumlah Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tersebut mengindikasikan adanya mobilisasi Pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015.

4.2.1.5. Pemilih yang Menggunakan Hak Memilihnya Lebih dari Satu Kali (Mencoblos Dua Kali/Pemilih Ganda)

- a) Bahwa salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam pemilihan adalah prinsip one person, one vote, one value (OPOVOV), sehingga seorang Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Pemilih hanya dapat menggunakan hak memilihnya satu kali atau dengan kata lain seorang Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Pemilih hanya dapat mencoblos satu kali;
- b) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU No. 10/2015 diatur bahwa apabila hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, pemungutan suara di TPS yang bersangkutan dapat diulang;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon sejumlah ditemukan Pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali (mencoblos dua kali) di Kecamatan Kulisusu yaitu Atas Nama ASRUDIN yang mencoblos dua kali pada 2 TPS yang berbeda yakni di TPS 2 Eelahaji Nomor DPT 110 dan di TPS 4 Bangkudu dengan Nomor DPT 236 dan Atas Nama L.M. IMAM MAHDI yang awalnya mencoblos di TPS Kelurahan Bagkudu dan kemudian mencoblos lagi di TPS 4 Kelurahan

Bangkudu dengan menggunakan nama ANDIS (Selengkapnya Lihat Dalam Tabel 2);

d) Bahwa lebih parahnya lagi, berdasarkan keterangan saksi Pemohon, terdapat sejumlah Pemilih yang menggunakan hak memilihnya (mencoblos) lebih dari dua kali, bahkan ada Pemilih yang mencoblos sebanyak 6 kali.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Secara lebih rinci kelima pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di atas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
REKAPITULASI PELANGGARAN YANG TERKAIT DENGAN HAK MEMILIH DI SELURUH KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2015

1. KECAMATAN KULISUSU UTARA

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGA RAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	BUKTI
	Maha	BIRA	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	3				į.	3	Sesuai juga dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu Utara	BUKTI P-5
		BIRA	DPTb-2 Pengguna SKHUS	1					1		BUKTI P-5.1
		-0.4	DPT Ganda	2	N. C.	4	1		2		BUKTI P-5.2
1	KULISUSU UTARA	LABELETE	DPTb-2 Pengguna KTP yang memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP	H P	GGAL TON	STI	7 Tus	amal	3	Domisili yang tertera di KTP di desa/kel Lelamo.	BUKTI P-5.3
		LAANOSANGIA	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	5	4	NE:	SIA		9	Sesuai juga dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu Utara	BUKTI P-5.4
	LAANOSANGIA	DPTb-2 Pengguna Surat		1				Stille		BUKTI P-5.5	

amah		Keterangan Perekaman KTP	No.							
Fee.		DPT Ganda	1	13			. A.	14		BUKTI P-5.6
	A	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili		1		A		1		BUKTI P-5.7
	ULUNAMBO	DPTb-2 Pengguna Surat Perekeman KTP	1					1,16		BUKTI P-5.8
Mall		DPTb-2 Pengguna Kartu Pemilih Pilgub	61/2		(((()))		ري	1	Kartu Pemilih Pilgub a.n. Hardian ada dalam kotak	Ket. Saksi
		DPTb-2 Pengguna Surat Domisili		1		700		1		BUKTI P-5.9
	WAODE BURI	DPTb-2 Pengguna Surat Perekaman KTP		1	SIES.	4		1		BUKTI P-5.10
4	200	DPTb-2 tanpa identitas	10	11	2		2	23		Ket. Saksi
		DPT Ganda	6	5	9		10	20		BUKTI P-5.11
	WAMBOULE	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	H K	ON IDO	STI NES	US IA		1		BUKTI P-5.12
	Ton	DPT Ganda	2		67			2		BUKTI P- 5.12.1
3	WOWONGA JAYA	DPTb-2 tanpa identitas	3	1				Sti 4		Ket. Saksi

der		DPT Ganda	4			4		BUKTI P-5.13
kam.	KUROLABU	DPTb-2 tanpa identitas	1			1		Ket. Saksi
	/l\	DPT Ganda	4 2		4000	6		BUKTI P-5.14
	TOROMBIA	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	6	وللتاني		6	Sesuai dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu Utara	Lihat Rekomendasi Panwas
Mahk	PEBAOA	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	4			4	Sesuai dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kulisusu Utara	Lihat Rekomendasi Panwas
	LAMOAHI	DPTb-2 tanpa identitas	2			2		Ket. Saksi
		7	TOTAL			111		

2. KECAMATAN KULISUSU BARAT

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGA RAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	BUKTI
		MAI	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	13	ON DE	етіте	TI 16	Callug	13		BUKTI P-6
2	KULISUSU BARAT	LAMBALE	DPTb-2 Pengguna Surat Perekaman KTP	4	IDO	NES	ilA		4		BUKTI P-6.1
		Ingli.	DPTb-2 Pengguna Kartu Pelajar	1	Elius				Still.		BUKTI P-6.2

	DPTb-2 tanpa identitas	13	14				27		Ket. Saksi
	DPT Ganda	1	1			6	2		BUKTI P-6.3
A	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	2					2		BUKTI P-6.4
KASULATOMBI	DPTb-2 Pengguna KTP yang memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP	2				į.	2	Domisili yang tertera di KTP di desa/kel Karya Bakti.	BUKTI P-6.5
	DPTb-2 tanpa identitas	1					1		Ket. Saksi
W.M.	DPTb-2 Pengguna Identitas Lain-lain	1	To the same of the	M	5		1	Kartu Pemilih Pilgub a.n. La iki	BUKTI P-6.8
10	DPT Ganda	6	111	(9)D)			6		BUKTI P-6.9
KARWA MULAYA	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	8	IGGAL			allug	8		BUKTI P-6.10
KARYA MULYA	DPTb-2 tanpa identitas	1	ON	SII	SIA		1		Ket. Saksi
	DPT Ganda	4		HALL.	DIM.		4		BUKTI P-6.11
MARGA KARYA	DPT Ganda	1	1	de.			2		BUKTI P-6.12
MEKAR JAYA	DPTb-2 tanpa identitas	5	die				5		Ket. Saksi

No.		DPT Ganda	2				2		BUKTI P-6.13
kamai.	LAPANDEWA	DPTb-2 tanpa identitas	1			6.	1		Ket. Saksi
	LABULANDA	DPTb-2 tanpa identitas	9		. De		9		Ket. Saksi
	170	DPT Ganda	2		5 77 N		2		BUKTI P-6.14
	KOTAWO	DPTb-2 tanpa identitas	1				1		Ket. Saksi
PARINK	SOLOY AGUNG	DPTb-2 pengguna identitas lain- lain	1			4	1	Pemilih Menggunakan BPJS	BUKTI P-6.15
	BUMI LAPERO	DPTb-2 tanpa identitas	*			2	1		Ket. Saksi
	DAMPALA JAYA	DPTb-2 tanpa identitas	1		577		1		Ket. Saksi
	(6)	TOTAL	ROOM	A TEL	14		97		

3. KECAMATAN BONEGUNU

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGA RAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	BUKTI
3	BONEGUNU	WA ODE ANGKALO	DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	5	ON IDO	STII NES	TUS SIA		5	Telah dilaporankan dan diperiksa oleh Panwas Kabupaten Buton Utara bidang penindakan a.n. SABIR	BUKTI P-7
	, ar	all I	DPTb-2 tanpa identitas	10	18				28	Tidak diperlihatkan dokumen identitasnya	Ket. Saksi

	DPT Ganda	2	2				4		BUKTI P-7.1
KEL. BONEGUNU	Pemilih di Bawah Umur dalam DPT	19	12	7	De	bi.	38	DPT disandingkan dengan KK, Surat Pemberitahuan NIK, Data Keluarga WNI yang Dirilis Depdagri.	BUKTI P-7.2
ato &	Pemilih di Bawah Umur yang Didaftar dalam DPTb- 2 dan memilih tanpa identitas	1	1				2		BUKTI P-7.3 diperkuat dengan Ket. Saksi
	DPTb-2 tanpa identitas	6	4	2		P.	12		Ket. Saksi
	DPT Ganda	18	5	7	1		30		BUKTI P-7.4
DAMAI LABORONA	Pemilih di Bawah Umur dalam DPT	6	1	TO TO	4		7	DPT disandingkan dengan KK, Data yang dirilis Dukcapil Buton Utara, dan Data Keluarga WNI yang Dirilis Depdagri dan Ijazah SD	BUKTI P-7.5
	DPTb-2 tanpa identitas	2	10			1100	12	,	Ket. Saksi
	Pemilih di bawah umur dalam DPTb- 2	HIM	(ON	STI	TUS TA		1		BUKTI P-7.6
A COLUMN	DPT Ganda	4	4				8		BUKTI P-7.7
EENSUMALA	DPT Ganda	8		1			8		BUKTI P-7.8
011	DPTb-2 tanpa identitas	3	dive				3		Ket. Saksi

all a	NGAPA'EA	DPT Ganda	8					8		BUKTI P-7.9
Karnia	M	DPT Ganda dan Pemilih Ganda	1		215		bi	1	La Ode M. Subhan Almizan terdaftar di TPS 1 Ngapa'ea dengan No. 247 dan di TPS 2 Wantulasi dengan No. 99, yang bersangkutan mencoblos di dua TPS tersebut.	BUKTI P-7.10 diperkuat dengan Ket. Saksi
. No.		DPTb-2 tanpa identitas	7	10	E:			7		Ket. Saksi
6.31		DPT Ganda	6	2	===			8		BUKTI P-7.11
100	KOEPISINO	DPTb-2 tanpa identitas	8	3			Ó	11		Ket. Saksi
	LANGERE	DPTb-2 tanpa identitas	1	6		700		7		Ket. Saksi
	RONTA	DPTb-2 tanpa identitas	6	A STATE	to.	4		6		Ket. Saksi
	WAODE KALOWO	DPTb-2 tanpa identitas	7	All S	SIM			7		Ket. Saksi
1	BURANGA	DPTb-2 tanpa identitas	3	IGGAL V			103	3		Ket. Saksi
	LAANOIPI	DPTb-2 tanpa identitas	3	(ON	STI	TUS	0	3		Ket. Saksi
	KOBURUNO	DPTb-2 tanpa identitas	K ₁ II	IDC	NE	AIS		1		Ket. Saksi
	44	TOTAL						220		
								469	9	

Kec.

4. KECAMATAN KULISUSU

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGA RAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	BUKTI
4	KULISUSU	TOMOAHI	DPTb-2 tanpa identitas		5	W.S			5	Tdiak ada dokumen fisik dalam kotak	Ket. Saksi
	10		DPT Ganda	2	8	EF:			10		BUKTI P-8
	Make	LOJI	DPTb-2 tanpa identitas	1	11			4	12	Tdiak ada dokumen fisik dalam kotak	Ket. Saksi
			DPT Ganda	10	8		-		18		BUKTI P-8.1
		EELAHAJI	DPT Ganda dan Pemilih Ganda		13	TO TO	7		1	a.n. ASRUDIN memilih pada 2 TPS yang berbeda yakni TPS 2 EELAHAJI No DPT 110 dan TPS 4 Bangkudu dengan Nomor DPT 236	Ket. Saksi
	51	no.	DPTb-2 tanpa identitas	A TU	GGALT	VI TIDIO			1		Ket. Saksi
			DPT Ganda	5	5			100	10		BUKTI P-8.2
		LAKONEA	DPTb-2 tanpa identitas	Hil	(ON	STI	TUS)	10	2	Tdiak ada dokumen fisik dalam kotak	Ket. Saksi
		SARAE'A	DPTb-2 tanpa identitas	9	2	12	SIA.		23	Tdiak ada dokumen fisik dalam kotak	Ket. Saksi

kamah h	Pemilih Menggunaka n Surat Panggilan Pemilih lain (DPT Pemilih Lain)			1		b _i	1	A.n. APRILIA HARTATI menggunakan hak pilihnya di TPS 3 dengan menggunakan surat panggilah pemilih, A.n. NENI HARTATI dengan nomor DPT 348. di saksikan oleh A.n. SARADEKAN saksi PASLON No. Urut 3	Ket. Saksi
Marikari	Pemilih DPT dari daerah lain		2			į	2	A.n. Drs.H.BAIDURI MUKHRAM memilih di TPS 2 SARAEA dengan nomor urut 349 dan A.n. DAMAYANTI memilih di TPS 2 dengan nomor urut 348 diketahui oleh saksi bahwa nama yang terdaftar dalam DPT tersebut adalah pemilih yang beralamat di luar kab. buton utara.	Ket. Saksi
100	DPT Ganda	18	24	10			52		BUKTI P-8.3
WAND	domisili yang tertera dalam KTP	HKI	GGAL ON IDO	STI NES	TUS STA	amal	1	Terdapat 1 KTP alamat Desa Lambale Kec. Kulbar memilih di TPS 2 Kelurahan Wandaka	Ket. Saksi
War and the second	DPTb-2 tanpa identitas	23	29	38	17	31	138		Ket. Saksi

kamah N		DPtb-2 Pengguna Surat Domisili			1	1	2	4		Ket. Saksi
	./\3	DPTb-2 Pengguna Kartu Pelajar				De	1	1	Memilih dengan menggunakan Kartu Pelajar	Ket. Saksi
	Astor	DPT Ganda	2 37	21	86	18	15	140		BUKTI P-8.4
Mahkar	OLD AND	DPTb-1 dengan KTP di Luar Daerah/Surat Domisili/Sura t Perekeman KTP	5	75	8	8	5	33	3	BUKTI P-8.5
	BANU BANUA JAYA	DPT Ganda	1	7			à	8		BUKTI P-8.6
	KEL. BONE LIPU	DPT Ganda	3	4	1	100		8		BUKTI P-8.7
	KADACUA	DPT Ganda	2	2				4		BUKTI P-8.8
	LAANGKE	DPT Ganda	7	1	10,	/		8		BUKTI P-8.9
	LINSOWU	DPT Ganda	13	21	V /	4		34		BUKTI P-8.10
	LEMO	DPT Ganda	/\\i\\\	3	4			8		BUKTI P-8.11
	ROMBO	DPT Ganda	2	4	SIDA			6	7	BUKTI P-8.12
and and	TRI WACU WACU	DPT Ganda	A TUR	2				2		BUKTI P-8.13
	NAAI	DPTb-2 Pengguna SIM	44	M	0.71	ELLO)	Califia	1		Ket. Saksi
	LIPU	DPTb-2 tanpa identitas	10	17	6	7	9	49		Ket. Saksi
	TOU	DPT Ganda	2	3	4	1	6	16		BUKTI P-8.14

kamah K		DPTb-2 Pengguna Surat Domisili	4			<i>\</i>	6,	4		Ket. Saksi
		DPTb-2 tanpa identitas	15		4	20	5	44		Ket. Saksi
Mahkar	BANGUKUDU	DPT Ganda dan Pemilih Ganda				1		analak	a.n. ASRUDIN memilih pada 2 TPS yang berbeda yakni TPS 2 EELAHAJI No DPT 110 dan TPS 4 Bangkudu dengan No DPT 236	Ket. Saksi
		Pemilih Ganda (Mencoblos Dua Kali)	1			1	2	2	A.n. L.M. IMAM MAHDI dan ANDIS adalah satu Orang yang mencoblos dua kali pada TPS 1 dengan Nomor DPT 90 dan TPS 4 dengan Nomor DPT 346 Kel. BANGKUDU.	BUKTI P-8.15
	41.14	DPT Ganda	168	2		7		2		BUKTI P-8.16
	W.	TOTAL		111	Philip			651		

5. KECAMATAN WAKORUMBA UTARA

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGA RAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	викті
5	WAKORUMBA UTARA	LABA JAYA	DPTb-2 tanpa identitas	5	IDO	NE	iΑ		5		Ket. Saksi
		111	DPT Ganda	2	. 6				2		BUKTI P-9
	25	KEL. LABUAN	DPTb-2 tanpa	30	65	67			162		Ket. Saksi

	identitas	10							
	DPT Ganda	8	4	10			22		BUKTI P-9.1
LAEYA	DPT Ganda	7	1			. A	8		BUKTI P-9.2
LASIWA	DPT Ganda	8			Λ_	110	8		BUKTI P-9.3
.// \/.	DPT Ganda	2			A		2		BUKTI P-9.4
OENGKAPAL A	DPTb-2 tanpa identitas	24	Ę.	-119			24		Ket. Saksi
3, 1111	DPT Ganda	2	F &			1	2		BUKTI P-9.5
WAMORAPA	DPTb-2 tanpa identitas	10					10		Ket. Saksi
LABUAN BAJO	DPTb-2 tanpa identitas	74				ئع	74		Ket. Saksi
LABUKO	DPTb-2 tanpa identitas	2			700		2		Ket. Saksi
MATALAGI	DPTb-2 tanpa identitas	3	A SEE	TO.	4		3		Ket. Saksi
LABARAGA	DPTb-2 tanpa identitas	4	The same	SIM			4		Ket. Saksi
SUMAMPENO	DPTb-2 tanpa identitas	3	IGGAL				3		Ket. Saksi
WANTULASI	DPT Ganda	4	4			10	8		BUKTI P-9.6
	DPT Ganda dan Pemilih Ganda	K IN	IDC 1	NE:	JA JA		1	La Ode M. Subhan Almizan terdaftar di TPS 1 Ngapa'ea dengan No. 247 dan di TPS 2 Wantulasi dengan No. 99, yang bersangkutan mencoblos di dua TPS tersebut	BUKTI P-7.10 diperkuat dengan Ket. Saksi
	DPTb-2		1			- 4	2.1	7.	Ket. Saksi

	Shr.	tanpa identitas	No.				
all		TOTAL				341	

6. KECAMATAN KAMBOWA

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PELANGGA RAN	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JML	KETERANGAN	BUKTI
6	6 KAMBOWA		DPT Ganda	1	1	-		į.	2		BUKTI P-10
		BUBU	DPTb-2 tanpa identitas	21	3				24		Ket. Saksi
		1	DPT Ganda	2		1	-1		2		BUKTI P-10.1
		KEL. KAMBOWA	DPTb-2 tanpa identitas	2	2			2	4		Ket. Saksi
		-	DPT Ganda	1	3		7		4		BUKTI P-10.2
	====	LAGUNDI	DPTb-2 tanpa identitas		6	tou	1_		6		Ket. Saksi
		LAHUMOKO	DPT Ganda	2	AL SE		7		2		BUKTI P-10.3
			DPTb-2 tanpa identitas	2	MCGALL	SIM			2		Ket. Saksi
			DPT Ganda	4	TITT			- 3	4		BUKTI P-10.4
		MATA	DPTb-2 tanpa identitas	2	ON	STI NES	rus ila	CO. III	2	A.n. UMAR MAHRUM (Alamat Kendari), YARTIN (Alamat Kendari), memilih di Buton Utara, Kecamatan Kambowa, Desa MATA tanpa identitas.	Ket. Saksi
	-	PONGKOWU LU	DPT Ganda	6	2				8		BUKTI P-10.5
				TOTA	\L			~	60		

JUMLAH TOTAL PELANGGARAN YANG TERKAIT DENGAN HAK MEMILIH DI SELURUH KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2015

		PELANGGARAN														
KECAM ATAN	PEMILIH DPT DARI DAERA H LAIN	DPTB-1 PEMILIH DENGAN KTP DI LUAR DAERAH/ SURAT DOMISILI/ SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KTP	DBTB - 2 PENGGU NA SURAT DOMISILI	DPTB-2 PENGG UNA SKHU-S	DPTB-2 PENGGUNA KTP YANG MEMILIH DI TPS YANG TIDAK SESUAI DENGAN DOMISILI YANG TERTERA DALAM KTP	DPTB-2 PENGG UNA SURAT KETER ANGAN PEREK AMAN KTP	DPTB-2 PENGG UNA KARTU PELAJ AR	DPTB-2 TANPA IDENTI TAS	DPTB- 2 PENG GUNA BPJS / SIM	DPTB- 2 PENG GUNA KART U PILGU B	PEMIL IH DI BAWA H UMUR DALA M DPT	PEMIL IH DI BAWA H UMUR DALA M DPTB- 2	PEMIL IH GAND A	PEMILI H MENG GUNA KAN SURAT PANG GILAN PEMILI H LAIN	DPT GAN DA	JML
BONEG UNU	-	-	5					100	-		45	3	1	-	66	220
KAMBO WA	-	-	No.	AL AL		NO.	1017	38	-	-	-	-	-	-	22	60
KULISU SU	2	33	8		//	100	10	274	1	-		-	4	1	326	651
KULISU SU BARAT	-	The state of the s	23		2	4	3377	47	1	10	<u> </u>	-	-	-	18	97
KULISU SU UTARA	-	-	25	1	3	3	-	30	1113	1	-	-	-	-	48	111
WAKOR UMBA UTARA	-==		VIAH	KAN	AH K	ONS	STIT	288				-	1	-	52	341
JUMLAH	2	33	61	PUB	6	7	2	777	2	2	45	3	6	1	532	1480



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- h) Bahwa terhadap sejumlah pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel 2 *a quo*, Pemohon melalui tim pemenangan/advokasi maupun saksi telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran *a quo*, baik kepada Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten Buton Utara untuk ditindaklanjuti (BUKTI P-11) sampai dengan (BUKTI P-11.8);
- i) Bahwa terhadap sejumlah pelanggaran sebagaimana dimaksud, Pemohon melalui saksi-saksinya juga telah mengajukan keberatan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat Kecamatan (tingkat PPK) maupun di tingkat KPU Kabupaten Buton Utara (BUKTI P-12) sampai dengan (BUKTI P-12.10);
- j) Bahwa terhadap keberatan-keberatan saksi Pemohon *a quo*, Termohon dan jajarannya tidak merespon dengan baik, bahkan terdapat sejumlah keberatan dari saksi Pemoho yang diabaikan oleh Termohon:
- k) Bahwa akibat terjadinya sejumlah pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel 2 *a quo*, 4 (empat) Panwas Kecamatan yaitu Panwas Kecataman Kambowa, Panwas Kecamatan Kulisusu, Panwas Kecamatan Kulisusu Utara, dan Panwas Kecamatan Wakorumba Utara mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Buton Utara beserta jajarannya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS;
- Panwas Kecamatan *a quo*, Panwas Kabupaten Buton Utara juga mengeluarkan rekomendasi agar KPU Kabupaten Buton Utara menetapkan PSU di sejumlah TPS sebagaimana direkomendasikan oleh 4 (empat) Panwas Kecamatan *a quo*.

4.2.2. Pelanggaran yang Berkaitan dengan Menghalang-Halangi Pemilih untuk Menggunakan Hak Memilihnya

- a) Bahwa hak memilih (the right to vote) merupakan salah satu hak konstitusional warga negara. Dalam sejumlah putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa hak warga negara untuk memilih (the right to vote) telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen). Hak memilih tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional. Olah karena itu, pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara dan pelanggaran terhadap konstitusi;
- b) Bahwa mengingat pentingnya pemenuhan hak memilih bagi Warga Negara Indonesia, dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 1/2015 juncto Pasal 14 ayat (1) PKPU No. 10/2015, dinyatakan bahwa KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
 - Bahwa Termohon tidak konsisten dalam ada indikasi, memfasilitasi Pemilih menggunakan hak memilihnya. Di satu sisi Termohon sangat longgar dengan memperbolehkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak memilihnya, bahkan dengan menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, di sisi lain Termohon justru terindikasi menghalanghalangi Pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak memilihnya dengan tidak menyampaikan pemberitahuan pemungutan sura pemilihan (Model C6-KWK), khususnya di TPS-TPS dimana terdapat banyak pendukung Pemohon di situ. Sikap yang demikian tentu memantik kecurigaan Pemohon terkait dengan netralitas Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015:

han Konstitus

d) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon terdapat sejumlah Pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan sura pemilihan (Model C6-KWK) di semua TPS di Desa Sara'ea. KPPS di salah satu TPS di Desa terebut atas nama YASMIN, S.Pd tidak membagikan Model C6-KWK kepada sejumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT. Selain itu, ada juga temuan di TPS 1 Desa Petetea'a, TPS 1 dan 2 Desa Lanosangia, dan TPS 1 Desa Waode Buri, Model C6-KWK tidak ditemukan dalam kotak suara, bahkan ditemukan adanya Model C6-KWK yang dibuang ke laut.

4.2.3. Pelanggaran yang Berkaitan dengan Ketidakpatuhan Termohon untuk Melaksanakan Rekomendasi Pengawas Pemilihan

- a) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 30 huruf d UU No. 1/2015, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya dalam Pasal 33 huruf d UU No. 1/2015, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf p UU No. 8/2015, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan. Selanjutnya dalam Pasal 17 huruf j UU No. 1/2015, dinyatakan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU No. 1/2015, dinyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. Selanjutnya dalam Pasal 139 ayat (2) UU Nomor 1/2015, dinyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan a quo, rekomendasi Panwas pada dasarnya harus segera ditindaklanjuti maupun **KPU** baik oleh PPK oleh Kabupaten/Kota. Perundang-Undangan Peraturan tidak memberikan ruang kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menilai rekomendasi Panwas a quo;
- e) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU No. 1/2015 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e PKPU No. 10/2015, mengatur yang pada pokoknya Panwas Kecamatan dapat mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
- f) Bahwa pelanggaran dan kecurangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU No. 1/2015 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e PKPU No. 10/2015 a quo. Adanya lebih dari satu pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali menandakan adanya penggunaan hak pilih yang lebih dari satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No. 1/2015 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU No. 10/2015.

Sementara adanya lebih dari satu pemilih yang masih di bawah umur dan ditemukannya lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang mencoblos dengan menggunakan identitas yang tidak dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan menandakan adanya lebih dari satu pemilih yang diberi kesempatan untuk memberikan suara padahal sebenarnya yang bersangkutan tidak berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU No. 10/2015;

- Bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas khususnya yang berkaitan dengan Pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tanpa identitas sama sekali dan Pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali (mencoblos lebih dari satu kali), baik atas dasar laporan saksi Pemohon maupun temuan Pantia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kecamatan, dikeluarkan sejumlah rekomendasi Panwas;
- h) Bahwa secara lebih rinci rekomendasi Panwas *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1. Panwas Kecamatan Kambowa melalui Surat No. 01/VI/PANWASCAM/KBW/XII/2015, tertanggal Desember 2015, berdasarkan hasil temuan pengawasan, ditemukan lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bubu Kecamatan Kambowa, sehingga **Panwas** Kecamatan Kambowa merekomendasikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kedua TPS tersebut (BUKTI P-13);
 - 2. Panwas Kecamatan Kulisusu melalui Surat No. 07/B-1/Panwascam-Kulisusu/XII/2015, tertanggal 11 Desember

2015, berdasarkan hasil temuan pengawasan, ditemukan sejumlah pelanggaran sebagai berikut:

- a) Terdapat lebih dari satu pemilih ganda yang mencoblos dua kali Atas Nama ASRUDIN di TPS 1 Desa EE Lahaji dan di TPS 4 Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu;
- b) Terdapat lebih dari satu pemilih yang menggunakan nama orang lain untuk mencoblos Atas Nama LAODE MUHAMMAD IMAM MAHDI di TPS 1 Kelurahan Bangkudu dan Atas Nama ANDIS di TPS 4 Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu;
- c) Terdapat lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili di seluruh TPS di Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu (5 TPS);

Atas temuan pelanggaran tersebut, Panwas Kecamatan Kulisusu merekomendasikan untuk dilakukannya PSU di seluruh TPS sebagaimana disebut di atas (BUKTI P-13.1);

3. Panwas Kecamatan Kulisusu Utara melalui Surat No. 01/B-1/Panwascam-Kulut/XII/2015, tertanggal 11 2015, berdasarkan hasil temuan pengawasan, ditemukan lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) di TPS 1 Desa Bira, TPS 1 Desa Torombia, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laanosangia, dan TPS 2 Desa Pebaoa Kecamatan Kulisusu Utara. Atas temuan pelanggaran tersebut, Panwas Kecamatan Kulisusu Utara merekomendasikan

- dilakukannya PSU di seluruh TPS sebagaimana disebut di atas (BUKTI P-13.2);
- 4. Panwas Kecamatan Wakorumba Utara melalui Surat No. B-1/002/PANWASCAM-WAKORUT/XII/2015, tertanggal 11 Desember 2015, berdasarkan hasil temuan pengawasan, ditemukan lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) yang mencoblos dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Labuan, TPS 1 Desa Oengkapala, TPS 1 Desa Wamorapa, TPS 1 Desa Labuan Bajo, dan TPS 1 Desa Matalagi Kecamatan Wakorumba Utara. Atas temuan pelanggaran tersebut, Panwas Kecamatan Wakorumba Utara merekomendasikan untuk dilakukannya PSU di seluruh TPS sebagaimana disebut di atas (BUKTI P-13.3);
- 5. Panwas Kabupaten Buton Utara melalui Surat No. 135/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015, tertanggal 13 Desember 2015, merujuk kepada Surat dengan Rekomendasi dikeluarkan oleh Panwas Kecataman Kambowa, Panwas Kecamatan Kulisusu, Panwas Kecamatan Kulisusu Utara, dan Panwas Kecamatan Wakorumba Utara. merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi dari empat (4) Panwas Kecamatan tersebut agar melaksanakan PSU di sejumlah TPS sebagaimana dimaksud (BUKTI P-13.4).
- i) Bahwa berdasarkan rekomendasi *a quo*, jumlah keseluruhan TPS di empat kecamatan yang harus dilakukan PSU adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah TPS yang Direkomendasikan Panwas

Untuk Dilakukan PSU

			200
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
1	Kambawa	Bubu	TPS 1
1	Kambowa	Bubu	TPS 2
	E	EE Lahaji	TPS 1
		Bangkudu	TPS 1
	The same of the sa	Ballgkudu	TPS 4
2	Kulisusu		TPS 1
	Kulisusu		TPS 2
	~~ KOOOOOOO	Wandaka	TPS 3
	ANN THE REAL PROPERTY.		TPS 4
			TPS 5
7	Kulisusu Utara	Bira	TPS 1
		Torombia	TPS 1
3		Laanosangia	TPS 1
			TPS 2
		Pebaoa	TPS 2
			TPS 1
		Labuan	TPS 2
			TPS 3
4	Wakorumba Utara	Oengkapala	TPS 1
		Wamorapa	TPS 1
		Labuan Bajo	TPS 1
37	110633011	Matalagi	TPS 1
7	TOTA		22 TPS

- j) Bahwa pada kenyataannya Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas *a quo* dengan menetapkan PSU di sejumlah TPS sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi Panwas *a quo*, walaupun hasil supervisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawai Tenggara telah menyarankan agar Termohon melaksanakan rekomendasi Panwas *a quo* (BUKTI P-14);
- k) Bahwa ketidakpatuhan Termohon untuk menetapkan PSU di sejumlah TPS sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi Panwas a quo, selain telah menciderai prinsip kepastian hukum, tentu juga telah merugikan Pemohon, sebab jumlah perolehan suara di 22 TPS a quo sangat signifikan mempengaruhi hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015.

4.2.4. Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif

- a) Bahwa sebagai the guardian of constitution dan the protector of constitutional rights, maka Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah Kalkulator, yang memutus perselisihan hasil Pemilihan yang hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif ansih. Akan tetapi, guna menjaga marwah demokrasi, menegakkan konstitusi, serta melindungi hak konstitusional warga negara, Mahkamah tentu juga perlu menilai hal-hal yang bersifat kualitatif, sepanjang hal-hal dimaksud secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan;
- Bahwa berdasarkan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), salah satu pertimbangan Mahkamah untuk mengukur signifikansi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada terhadap hasil Pilkada itu sendiri adalah dengan membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif:
- berdasarkan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Bahwa Konstitusi, pelanggaran yang bersifat sistematis dapat dimaknai sebagai pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang (by design). Pelanggaran yang bersifat terstruktur dapat dimaknai bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat struktural. baik pemerintah aparat maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan individual. Sementara pelanggaran yang bersifat masif dapat dimaknai bahwa dampak pelanggaran tersebut sangat luas dan bukan sporadis;

- d) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- e) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 telah direncanakan secara matang (*by design*), sehingga memenuhi unsur sistematis. Indikasi tersebut setidaknya dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
 - DPT sengaja didesain sedemikian rupa oleh Termohon sehingga memungkinkan seorang Pemilih untuk menggunakan hak memilihnya/mencoblos lebih dari satu kali. Terbukti banyak sekali ditemukan DPT ganda yang kemudian menjelma menjadi Pemilih ganda sebagaimana diuraikan sebelumnya;
 - Jumlah surat suara yang disediakan di sejumlah TPS dilebihkan (melebihi ketentuan peraturan perundangundangan) yaitu sejumlah DPT ditambah 2,5 %. Kuat dugaan dilebihkannya jumlah surat suara a quo bertujuan agar Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang diduga kuat dimobilisasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidak kehabisan surat suara. Sebagai contoh di TPS 1, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 255, padahal seharusnya 227 (sejumlah DPT yaitu 221 + 2.5% = 221 + 6 = 227), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 28 surat suara. Pada TPS a quo diketahui jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebanyak 15 orang. Dengan demikian apabila Termohon menyediakan surat suara di TPS a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikarenakan di

TPS *a quo* Pemilih DPT seluruhnya hadir dan memilih, maka seharusnya 9 orang Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 tidak kebagian surat suara, namun faktanya tidak demikian. Oleh karena itu, kuat dugaan kelebihan surat suara *a quo* memang didesain linier dengan mobilisasi Pemilih;

Berikut rekapitulasi peyediaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sejumlah TPS (BUKTI P-15):

- (1) Di TPS 1, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 255, padahal seharusnya 227 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 28 surat suara;
- (2) Di TPS 2, Desa Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 235, padahal seharusnya 205 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 30 surat suara;
- (3) Di TPS 2, Desa Damai Laborona, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 430 padahal seharusnya 426 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;
- (4) Di TPS 1, Desa Waode Kalowo, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 320 padahal seharusnya 319 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara:

- (5) Di TPS 3, Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu, terdapat surat suara sebanyak 237 padahal seharusnya 236 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (6) Di TPS 1, Desa Bente, Kecamatan Kambowa, terdapat surat suara sebanyak 289, padahal seharusnya 286 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara;
- (7) Di TPS 1, Desa Bubu, Kecamatan Kambowa, terdapat surat suara sebanyak 287, padahal seharusnya 286 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (8) Di TPS 1, Desa Lahumoko, Kecamatan Kambowa, terdapat surat suara sebanyak 407, padahal seharusnya 406 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (9) Di TPS 1, Desa Soloy Agung, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 352, padahal seharusnya 350 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- (10) Di TPS 1, Desa Dampala Jaya, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 404, padahal seharusnya 402 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;

- (11) Di TPS 1, Desa Lapan Dewa, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 352, padahal seharusnya 351 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (12) Di TPS 2, Desa Lapan Dewa, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 126, padahal seharusnya 123 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara;
- (13) Di TPS 1, Desa Lambale, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 246, padahal seharusnya 245 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (14) Di TPS 1, Desa La Uki, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 163, padahal seharusnya 162 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (15) Di TPS 2, Desa Marga Karya, Kecamatan Kulisusu Barat, terdapat surat suara sebanyak 175, padahal seharusnya 174 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (16) Di TPS 1, Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 353, padahal seharusnya 351 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;

- (17) Di TPS 1, Desa Wamorapa, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 200, padahal seharusnya 199 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (18) Di TPS 2, Kelurahan Labuan, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 286, padahal seharusnya 285 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (19) Di TPS 3, Kelurahan Labuan, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 280, padahal seharusnya 187 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 93 surat suara;
- (20) Di TPS 1, Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara, terdapat surat suara sebanyak 353, padahal seharusnya 351 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- (21) Di TPS 1, Desa Bira, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 314, padahal seharusnya 291 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 23 surat suara;
- (22) Di TPS 1, Desa Petetea'a, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 124, padahal seharusnya 123 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;

- (23) Di TPS 2, Desa Pebaoa, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 254, padahal seharusnya 253 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (24) Di TPS 1, Desa Lamoahi, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 205, padahal seharusnya 204 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- Utara, terdapat surat suara sebanyak 319, padahal seharusnya 318 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (26) Di TPS 2, Desa Waode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara, terdapat surat suara sebanyak 450, padahal seharusnya 449 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (27) Di TPS 1, Kelurahan Lakonea, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 340, padahal seharusnya 337 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 surat suara;
- (28) Di TPS 2, Desa EE lahaji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 296, padahal seharusnya 294 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;

- (29) Di TPS 1, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 439, padahal seharusnya 437 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- (30) Di TPS 2, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 443, padahal seharusnya 441 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- (31) Di TPS 1, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 288, padahal seharusnya 278 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 10 surat suara:
- (32) Di TPS 2, Kelurahan Lemo, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 331, padahal seharusnya 325 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 6 surat suara;
- (33) Di TPS 1, Desa Lantagi, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 365, padahal seharusnya 361 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara;
- (34) Di TPS 1, Kelurahan Sara'ea, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 470, padahal seharusnya 356 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 114 surat suara;
- (35) Di TPS 2, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 370, padahal

- seharusnya 361 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 9 surat suara;
- (36) Di TPS 3, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 462, padahal seharusnya 332 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 130 surat suara;
- (37) Di TPS 1, Desa Banua Jaya, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 327, padahal seharusnya 326 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (38) Di TPS 2, Desa Banua Jaya, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 328, padahal seharusnya 327 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (39) Di TPS 1, Desa Kadacua, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 246, padahal seharusnya 245 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (40) Di TPS 2, Desa Rombo, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 398, padahal seharusnya 397 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (41) Di TPS 1, Desa Tri Wacu-Wacu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 164,

- padahal seharusnya 163 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (42) Di TPS 2, Desa Tri Wacu-Wacu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 165, padahal seharusnya 164 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (43) Di TPS 1, Desa Tomoahi, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 321, padahal seharusnya 320 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (44) Di TPS 5, Desa Wandaka, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 406, padahal seharusnya 405 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (45) Di TPS 2, Desa Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 451, padahal seharusnya 450 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 surat suara;
- (46) Di TPS 4, Desa Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 447, padahal seharusnya 445 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 surat suara;
- (47) Di TPS 1, Desa Waculaea, Kecamatan Kulisusu, terdapat surat suara sebanyak 328, padahal

seharusnya 298 (sejumlah DPT + 2,5 %), sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 30 surat suara.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 juga melibatkan aparat struktural atau Penyeleng<mark>gara</mark> Pemilihan, sehingga memenuhi unsur terstruktur. Diantaranya sebagaimana dijelaskan dalam poin e di atas, bahwa Termohon diduga kuat mendesain DPT ganda dan menyediakan surat suara lebih untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu. Selain itu terdapat pula sejumlah Kepala Desa yang secara terangterangan mengajak dan mempengaruhi Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (BUKTI P-16);
- Bahwa dugaan keterlibatan Termohon dalam berbagai g) kecurangan dan pelanggaran yang terjadi diperkuat dengan adanya indikasi keberpihakan Termohon kepada Pasangan Urut 1. Hal tersebut setidak-tidaknya Calon Nomor teridentifikasi dari dua hal, yaitu; *pertama*, pernyataan salah satu Termohon (Ketua KPU Kabupaten Buton Utara) yang menunjukkan preferensinya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada tanggal 9 Desember 2015, sekira pukul 13.30 WITA, ketika itu masih berlangsung proses pemungutan suara, dimana masih terdapat puluhan Pemilih yang menggunakan hak memilihnya, Ketua KPU Kabupaten Buton Utara dengan membawa kekurangan surat suara untuk TPS 1 Desa Bira Kecamatan Kulisusu, memberikan pernyataan yang menunjukkan preferensinya kepada Pasangan Calon nomor Urut 1. Pernyataan a quo kurang lebih berbunyi: "... di Bonegunu ABR (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sudah menang ribuan suara....". Kedua, berdasarkan keterangan saksi Pemohon, Ketua KPU Kabupaten Buton Utara terlihat

mendatangi rumah Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebelum dan sesudah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Buton Utara;

h) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi Pemohon, pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 sebagaimana diuraikan di atas terjadi di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Buton Utara, bahkan terjadi di lebih dari setengah jumlah keseluruhan TPS, sehingga sudah sangat jelas memenuhi unsur masif.

4.2.5. Pelanggaran yang Terjadi Sangat Signifikan Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara

- a) Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, ditemukan jumlah suara yang tidak sah yang diperoleh dari sejumlah pelanggaran yang terkait dengan hak memilih sebanyak 1480 suara, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 743 suara, dengan demikian pelanggaran *a quo* sangat signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan hak memilih b) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU No. 1/2015 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e PKPU No. 10/2015 a quo. Adanya lebih dari satu pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali menandakan adanya penggunaan hak pilih yang lebih dari satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No. 1/2015 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU No. 10/2015. Sementara adanya lebih dari satu pemilih yang masih di bawah umur dan ditemukannya lebih dari satu pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang mencoblos dengan menggunakan identitas yang tidak dibenarkan perundang-undangan ketentuan peraturan menandakan

adanya lebih dari satu pemilih yang diberi kesempatan untuk memberikan suara padahal sebenarnya yang bersangkutan tidak berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf e PKPU No. 10/2015;

- c) Bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan hak memilih *a quo*, terjadi di 74 TPS dengan jumlah suara keseluruhan di TPS *a quo* sebanyak 20. 139 suara, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 743 suara, dengan demikian pelanggaran *a quo* sangat signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- d) Bahwa selain itu, tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwas oleh Termohon sebagaimana dijelaskan sebelumnya jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Pemohon, sebab jumlah suara keseluruhan di 22 TPS yaitu **sebanyak 6.201 suara**, sehingga sangat signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara akhir pasangan calon.
- c. Bahwa oleh karena di banyak TPS sebagaimana diuraikan di atas terjadi pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan hak memilih, padahal merujuk kepada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU No. 1/2015 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d dan e PKPU No. 10/2015 dinyatakan apabila terdapat lebih dari satu saja pelanggaran sebagaimana dimaksud harus dilakukan PSU di TPS tersebut, maka perolehan suara di TPS-TPS sebagaimana disebut di bawah ini seharusnya dinyatakkan tidak sah, dan selanjutnya dilakukan PSU di TPS-TPS tersebut. Adapun TPS-TPS dimaksud adalah sebagai berikut:
 - TPS-TPS Bermasalah yang Harus dilakukan PSU berdasarkan Rekomendasi Panwas

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS			
1	Kambowa	Bubu	TPS 1			
	Rambowa	Вара	TPS 2			
- 0	30	EE Lahaji	TPS 1			
100		Bangkudu	TPS 1			
63.		Bangkudu	TPS 4			
2	Kulisusu	LIV.	TPS 1			
	Kullsusu	(1)	TPS 2			
		Wandaka	TPS 3			
		63.77	TPS 4			
			TPS 5			
	Kulisusu Utara	Bira	TPS 1			
		Torombia	TPS 1			
3		Laanosangia	TPS 1			
			TPS 2			
		Pebaoa	TPS 2			
			TPS 1			
		Labuan	TPS 2			
	The state of the s		TPS 3			
4	Wakorumba Utara	Oengkapala	TPS 1			
		Wamorapa	TPS 1			
		Labuan Bajo	TPS 1			
		Matalagi	TPS 1			
	TOTAL 22 TPS					

2) TPS Bermasalah yang Harus dilakukan PSU berdasarkan Bukti-Bukti dan Keterangan Saksi Pemohon

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
XXX 8	DI TIME TO	Kambowa	TPS 1
		Kambowa	TPS 2
1	Kambowa	Lagundi	TPS 2
	1/1/ / / / / / / /	Lahumoko	TPS 1
	FILMAN	Mata	TPS 1
		EE Lahaji	TPS 2
1/6	BUALLIES.	Donakudu	TPS 3
ΔA	Kulisusu	Bangkudu	TPS 5
-		Sara'ea	TPS 1
			TPS 2
$ \cup$			TPS 3
2		Lipu	TPS 1
			TPS 2
			TPS 3
			TPS 4
			TPS 5
		Tomoahi	TPS 2
		Loji	TPS 2
	ALD.	Labelete	TPS 1
3	Kulisusu Utara	Ulunambo	TPS 2
		Waode Buri	TPS 1

	4/10		TPS 2
			TPS 3
		Lamoahi	TPS 1
		Wowonga Jaya	TPS 1
- W		Laba Jaya	TPS 1
A 1		Labuko	TPS 1
4	Wakorumba Utara	Labaraga	TPS 1
		Sumampeno	TPS 1
	34	Wantulasi	TPS 2
	24	~///	TPS 1
	(0)	Bonegunu	TPS 2
			TPS 3
	Bonegunu	Demail sharana	TPS 1
		Damai Laborona	TPS 2
		Woode Angkale	TPS 1
-		Waode Angkalo	TPS 2
5		Eensumala	TPS 1
5		Ngapa'ea	TPS 1
-		Kaaniaina	TPS 1
	The state of the s	Koepisino	TPS 2
	A O	Langere	TPS 2
		Ronta	TPS 1
		Waode Kalowo	TPS 1
-		Buranga	TPS 1
		Lanoipi	TPS 1
Pr -	442	Labulanda	TPS 1
	4-550	Lambale	TPS 1
6	Kulisusu barat	Lambale	TPS 2
O	Kullsusu Darat	Kasulatombi	TPS 1
	** /// MXXX \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Karya Mulya	TPS 1
8115	S /// M/A	Mekar Jaya	TPS 1
1	TOT	AL	52 TPS

Total keseluruhan TPS yang bermasalah, sehingga perolehan suara di TPS yang bersangkuatan harus dinyatakan tidak sah dan dilakukan PSU yaitu sebanyak 74 TPS.

d. Bahwa dengan mengesampingkan perolehan suara di 74 TPS sebagaiamana disebutkan di atas, maka berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 4

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Berdasarkan Penghitungan Suara Menurut Pemohon di Luar TPS yang Bermasalah

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	BUKTI
----	---------------------	--------------------	-------

1.	Pasangan N <mark>omor</mark> Urut 1	8.359	BUKTI P-15
2.	Pasangan Nomor Urut 2	97	(Form C-1 Seluruh Kecataman)
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	9.200	Oj.

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 9.200 suara)

V. PETITUM

Jah Konstitu

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.9648800/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupat Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015. pukul 17.00 WITA, sepanjang/sebanyak perolehan suara di 74 TPS sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
		Bubu	TPS 1
		Bubu	TPS 2
		Kambowa	
<u>_1</u>	Kamb <mark>owa</mark>	of the same of the	
	HAANIAHI	Lagundi	TPS 2
	Subilizioni	Lahumoko	TPS 1
- 0		Mata	TPS 1
W. A.	PUBLIK II	EE Lahaji	TPS 1
			TPS 2
		Bangkudu	TPS 1
			TPS 3
		Bangkudu	TPS 4
2	Kulisusu	300	TPS 1 TPS 2 TPS 2 TPS 1 TPS 1 TPS 1 TPS 1 TPS 2 TPS 1 TPS 2 TPS 1 TPS 3
_	Kullsusu	and the second	TPS 1
	-29		TPS 2
	.10	Wandaka	
			TPS 4
	10		TPS 5
	20	Sara'ea	TPS 1

. <	L.B.	Ton	
11151			
		57	
-115			
W	W. C.		TPS 2
2			TPS 3
M.			TPS 1
A		1:	TPS 2
	1 100	Lipu	TPS 3 TPS 4
. \	.6	1	TPS 5
Λ \:		Tomoahi	TPS 2
A(\	32	Loji	TPS 2
- The state of the	37	Bira	TPS 1
- TA / 1		Torombia	TPS 1
1000	Zam	Laanos <mark>angia</mark>	TPS 1
2 M	30000		TPS 2
The state of	SXXXXX	Pebaoa Labelete	TPS 2 TPS 1
3	Kulisusu Utara	Ulunambo	TPS 2
the state of the s		Glanambo	TPS 1
10.		Waode Buri	TPS 2
			TPS 3
		Lamoahi	TPS 1
		Wowonga Jaya	TPS 1
	N. M.		TPS 1
3		Labuan	TPS 2 TPS 3
		Oengkapala	TPS 1
		Wamorapa	TPS 1
N. Carlotte	Wakorumba Utara	Labuan Bajo	TPS 1
4		Matalagi	TPS 1
		Laba Jaya	TPS 1
	__\?\\?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Labuko	TPS 1
		Labaraga	TPS 1
	OT MAY	Sumampeno Wantulasi	TPS 1 TPS 2
	WENT TUN	vvantulasi	TPS 1
	11/1/11/11	Bonegunu	TPS 2
	-900	11-11-11	TPS 3
		Damai Labarana	TPS 1
IVI A	HKANAHK	Damai Laborona	TPS 2
101	Contract L	Waada Angkala	TPS 1
-21	POLICI IV IN	Waode Angkalo	TPS 2
5	Bonegunu	Eensumala	TPS 1
100		Ngapa'ea	TPS 1
10		Koepisino	TPS 1 TPS 2
		Langere	TPS 2
		Ronta	TPS 1
		Waode Kalowo	TPS 1
to leave the same of the same		Buranga	TPS 1
	- 12	Lanoipi Labulanda	TPS 1
6	Kulisusu barat		TPS 1
		Lambale	TPS 2

Kasulatombi	TPS 1
Karya Mulya	TPS 1
Mekar Jaya	TPS 1
TOTAL	74 TPS

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.9648800/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 di luar 74 TPS sebagaimana disebut dalam petitum poin 2, sehingga perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	8.359 Suara
2.	Pasangan Nomor Urut 2	97 Suara
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	9.200 Suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 74 TPS sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS
	The IUI	Dubu	TPS 1
	KValVA	Bubu	TPS 2
		Kambowa	TPS 1
1	Kambowa	Kambowa	TPS 2
ΔI		Lagundi	TPS 2
	CONTRACT I	Lahumoko	TPS 1
		Mata	TPS 1
100	PUBLIK	EE Lahaji	TPS 1
- (TPS 2
			TPS 1
		Bangkudu	TPS 3
		Bangkudu	TPS 4
2	Kulisusu	400	TPS 5
	Kulisusu	200	TPS 1
		5	TPS 2
	W	Wandaka	TPS 3
			TPS 4
	1/4		TPS 5
	-20	Sara'ea	TPS 1

	8	J	10,	
5				
"itte			59	
SEL			Aller and a second	
The state of the s				TPS 2
		La participation of the second		TPS 3
Mc.				TPS 1
		4		TPS 2
		0.0	Lipu	TPS 3
		A *	Λ.	TPS 4
A		12	//-	TPS 5
. (\)		1	Tomoahi	TPS 2
/_ <u>\</u>		24	Loji	TPS 2
100			Bira	TPS 1
1		/ FELLING	Torombia	TPS 1
1 M		SCHIN	Laanos <mark>angia</mark>	TPS 1 TPS 2
		3000000	Pebaoa	TPS 2
			Labelete	TPS 1
M. Co.	3	Kulisusu Utara	Ulunambo	TPS 2
10.			Clariamico	TPS 1
10.			Waode Buri	TPS 2
				TPS 3
	10		Lamoahi	TPS 1
			Wowonga Jaya	TPS 1
				TPS 1
			Labuan	TPS 2
			Oppolypopula	TPS 3
			Oengkapala	TPS 1 TPS 1
	1		Wamorapa Labuan Bajo	TPS 1
	4	Wakorumba Utara	Matalagi	TPS 1
		1 1 100000	Laba Jaya	TPS 1
			Labuko	TPS 1
			Labaraga	TPS 1
			Sumampeno	TPS 1
		WNER	Wantulasi	TPS 2
21-		TONA TUN	0.01	TPS 1
		Maldala	Bonegunu	TPS 2
			7 - 2	TPS 3
		3	Damai Laborona	TPS 1
IV/LK		HKAMAH K	Bamai Easorona	TPS 2
1.0.03			Waode Angkalo	TPS 1
		ALVII IOLIG		TPS 2
	5	Bonegunu	Eensumala	TPS 1
			Ngapa'ea	TPS 1
10			Koepisino	TPS 1 TPS 2
10			Langere	TPS 2
			Ronta	TPS 1
			Waode Kalowo	TPS 1
1			Buranga	TPS 1
Ala.		10	Lanoipi	TPS 1
	^	IZ II.	Labulanda	TPS 1
	6	Kulisusu barat	Lambale	TPS 1
				TPS 2

4/10	Kasulatombi	TPS 1
	Karya Mulya	TPS 1
	Mekar Jaya	TPS 1
	74 TPS	

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut:

NO.	NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI		
1	BUKTI P-1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU- Kab/026.9648800/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015		
2	BUKTI P-2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020 tertanggal 24 Agustus 2015		
3	BUKTI P-3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 10/Kpts/ KPU-Kab/026.964880 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020 tertanggal 25 Agustus 2015		
4	BUKTI P-4	Surat Edaran Nomor 1003/KPU/XII/2015		
5	BUKTI P-5 s/d P-5.14	Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Kulisusu Utara berupa: Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS), DPT Ganda, DPTb-2 Pengguna KTP yang memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP, Surat Keterangan Perekaman KTP,		

dan Kartu Pemilih Pilgub

	54	i Pr	TO.
		5"	61
OUZ.			
imah ke	6	BUKTI P-6 s/d P-6.15	Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Kulisusu Barat berupa: Surat Keterangan Domisili, DPT Ganda, DPTb-2 Pengguna KTP yang memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP, Surat Keterangan Perekaman KTP, dan Kartu Pelajar
, amah	7	BUKTI P-7 s/d P-7.11	Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Bonegunu berupa: Surat Keterangan Domisili, DPT Ganda, dan Pemilih di Bawah Umur (DPT disandingkan dengan KK, Data yang dirilis Dukcapil Buton Utara, dan Data Keluarga WNI yang Dirilis Depdagri dan Ijazah SD)
Maltine	8	BUKTI P-8 s/d P-8.16	Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Kulisusu berupa: Surat Keterangan Domisili, DPT Ganda, DPTb-2 Pengguna KTP yang memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera dalam KTP, Surat Keterangan Perekaman KTP, DPTb-1 dengan KTP di Luar Daerah/Surat Domisili/Surat Perekeman KTP dan Kartu Pelajar
	9	BUKTI P-9 s/d P-9.6	Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Wakorumba Utara
NW	10	BUKTI P-10 s/d P-10.5	Bukti-bukti pelanggaran yang terkait dengan hak memilih di Kecamatan Kambowa
	11	BUKTI P-11 s/d P-11.8	Laporan-laporan pelanggaran ke Panwas berserta tanda terimanya
	12	BUKTI P-12 s/d P- 12.10	Form Keberatan Saksi (Form DB2, Form DA2) dan Form DA dan DA 1 Seluruh Kecamatan
	13	BUKTI P-13 s/d P-13.4	Rekomendasi Panwas
	14	BUKTI P-14	Hasil Supervisi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawai Tenggara terkait dengan Rekomendasi Panwas
	15	BUKTI P-15	Form C-1 dari Seluruh Kecamatan
mah	16	BUKTI P-16	Rekaman Keterlibatan Kepala Desa Labajaya mengajak dan mempengaruhi Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1
Jaka.	17	BUKTI P-17	Foto Keberpihakan Kepala Desa Labulanda kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1
Ve.	18	BUKTI P-18	Foto-Foto Keberpihakan Ketua KPU Buton Utara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1:

Kehadiran Ketua KPU Buton Utara dalam

Surat pernyataan Pemilih atas nama Aswiwin,

mencoblos di TPS 1 Desa Lambale dengan

Desember

yang

12

bahwa

peraturan

Hamsiyani

2015, yang

bersangkutan

nah Konstit kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 **BUKTI P-19** 19 Rekaman KPU Buton Utara yang melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Buton Utara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **BUKTI P-20** Foto KPU Buton Utara yang melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Buton Utara tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 21 **BUKTI P-21** Foto-Foto Dugaan Mobilisasi Pemilih 22 **BUKTI P-22** Surat pernyataan Lurah Bonegunu atas nama Bihama, A. M.d., S.IP beserta lampirannya, tertanggal 10 Desember 2015, menerangkan tentang adanya Pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kelurahan Bonegunu 23 **BUKTI P-23** Surat pernyataan Lurah Bonegunu atas nama Bihama, A. M.d., S.IP beserta lampirannya, tertanggal 10 Desember 2015, menerangkan bahwa terdapat Pemilih atas nama Hamsiyani Wahyuningsih yang ber-KTP di Kota Bau-Bau (Pemilih dari luar Kabupaten Buton Utara) yang mencoblos di TPS 2 Kelurahan Bonegunu **BUKTI P-24** Surat pernyataan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Musrin, tertanggal 10 Desember 2015, yang menerangkan bahwa terdapat Pemilih atas nama Wahyuningsih yang ber-KTP di Kota Bau-Bau (Pemilih dari luar Kabupaten Buton Utara) yang mencoblos di TPS 2 Kelurahan Bonegunu **BUKTI P-25** Surat pernyataan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Haynudin, tertanggal 12 Desember 2015, yang menerangkan bahwa terdapat Pemilih atas nama Aswiwin yang ber-KTP di Kota Bau-Bau (Pemilih dari luar Kabupaten Buton Utara) yang mencoblos di TPS 1 Desa Lambale.

tertanggal

menerangkan

BUKTI P-26

menggunakan foto copy KTP yang beralamat di Kota Bau-Bau (di Luar Kabupaten Buton Utara)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Jah Konstitus

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut UU 8/2015) menyatakan bahwa: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- 1.1.2 Bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban Termohon ini, ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 sub b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut PMK 1/2015 jo PMK 5/2015) lebih lanjut menyatakan bahwa: "Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 4. pokok Permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon",

ah Konstitus 1.1.3 Bahwa mencermati pokok permohonan Pemohon, Pemohon hanya menerangkan tentang adanya dugaan pelanggaran yang bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan tidak satu pun dalil yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga syarat minimal suatu permohonan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Termohon ini tidak dapat terpenuhi, dan uraian permohonan Pemohon tidak terkait mengenai perselisihan penetapan perolehan suara, maka oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

1.2 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut PMK 1/2015 jo PMK 5/2015), masing-masing menyatakan bahwa:

Pasal 2 huruf a: Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon;

Pasal 3 ayat (1) huruf b: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Pasal 6 ayat (2) huruf a: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon:

- Jah Konstitus Pasal 6 ayat (3): Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan penghitungan suara oleh Termohon;
 - 1.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 yang menyatakan bahwa: Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perol<mark>ehan</mark> suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - 1.2.3 Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 jo PMK 5/2015 tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan kata lain bahwa Pemohon dalam perkara a quo haruslah pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon dimana perolehan suaranya harus memiliki selisih dengan peraih suara terbanyak sebesar paling banyak angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk kabupaten/kota) yang dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
 - 1.2.4 Bahwa Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak (in casu Pihak Terkait dalam perkara a quo) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, bertanggal 24 Agustus 2015 (Bukti TA-001) juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Buton kwk10/Kpts/KPU-Kabupaten Utara Nomor Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

nah Konstitus Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, bertanggal 25 Agustus 2015 (Bukti TA-002), yang menetapkan masingmasing sebagai berikut:

- Drs. H. Abu Hasan, M.Pd dan Ramadio, SE (Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak in casu Pihak Terkait dalam perkara a quo) sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1;
- La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;
- Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si dan La Djiru, SE., M.Si (in casu Pemohon dalam perkara a quo) sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3:
- 1.2.5 Bahwa Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI yang kemudian antara lain disampaikan kepada Termohon melalui Surat Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buton Utara sebesar 58.774 jiwa (Bukti TB-001);
- 1.2.6 Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tersebut pada angka 1.2.5 dan dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 Jawaban Termohon ini, maka persentase perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara a quo adalah paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- 1.2.7 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, Termohon telah selesai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 berdasarkan Berita Acara Nomor 033/BA/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 (Bukti TG-001), yang dihadiri

- ah Konstitus oleh Termohon beserta Anggota, turut disaksikan oleh Para Saksi Pasangan Calon dan Para Anggota Panwaslu Kabupaten Buton Utara serta undangan lainnya, yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Rapat Pleno (Bukti TG-003);
 - 1.2.8 Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 1.2.7 Termohon ini, kemudian Termohon menetapkan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (in casu Pihak Terkait dalam perkara a quo) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [Bukti TG-002], dimana dalam Diktum Kedua menyatakan "Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. Abu Hasan, M.Pd dan Sdr. Ramadio, SE dengan perolehan suara sebanyak Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Enam (19.186) suara:
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak Seratus Enam Puluh Delapan (168) suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si. dan Sdr. La Djiru, SE., M.Si dengan perolehan suara sebanyak Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga (18.443) suara",
 - 1.2.9 Bahwa dari hasil penghitungan suara yang ditetapkan sebagaimana angka 1.2.8 Jawaban Termohon ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 jo PMK 5/2015 sebagaimana angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini, diperoleh sebagai berikut:

- nah Konstitus Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak (in casu Pihak Terkait) sebesar : 19.186 suara - 18.443 suara = 743 suara, atau bila dinyatakan dalam persentase dari suara terbanyak diperoleh (743/19.186) x 100 % = 3,87 % dan telah melampaui syarat selisih maksimum 2%;
 - Jumlah perbedaan perolehan suara Pemohon terhadap Peraih Suara Terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara a quo adalah paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari suara terbanyak : 2 % x 19.186 suara = 384 suara, dan syarat ini tidak dipenuhi oleh Pemohon karena ternyata selisihnya mencapai 743 suara;
 - 1.2.10 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana angka 1.2.9 Jawaban Termohon ini, maka Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan, atau dengan kata lain Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatana quo;

1.3 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan perhitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari yang semestinya, namunpun demikian Pemohon dalam posita permohonannya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar untuk menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya yang kemudian dimohonkan dalam petitum permohonannya;
- 1.3.2 Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil yang ditetapkan penghitungan suara oleh Termohon, menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang didasari oleh asumsiasumsi yang bersifat subjektif dan emosional dari Pemohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian posita permohonan dan petitum yang dimohonkan untuk membatalkan hasil pemilihan;

- 1.3.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bila permohonan pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*);
- 1.4 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta tersebut pada bagian 1.1, 1.2, dan 1.3, maka eksepsi dalam Jawaban Termohon ini sangat beralasan untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon mestinya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.0 Pendahuluan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama dengan Pemilihan Kepala Daerah lainnya di seluruh Indonesia dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara, sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan secara umum dapat terlaksana dengan baik dalam suasana yang kondusif, tenteram dan damai;

Puncak dari pelaksanaan pemilihan yaitu pada hari pemungutan suara, dimana masyarakat Pemilih di Kabupaten Buton Utara dapat menyalurkan haknya dengan baik untuk menentukan pemimpin daerahnya. Selanjutnya proses penghitungan suara dilakukan pada setiap tingkatan, mulai dari penghitungan suara di 146 (seratus empat puluh enam) Tempat Pemungutan Suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 90 (sembilan puluh) desa/kelurahan, dilanjutkan dengan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 6 (enam) kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang bermuara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara. Prinsip-prinsip Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pada umumnya telah diterapkan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, dengan pengawasan oleh Panitia Pengawas

Jah Konstitus Pemilihan, serta mengedepankan keterbukaan dalam setiap tahapan pelaksanaan, yang tercermin pada mudahnya publik mengakses data-data terkait pemilihan termasuk menyangkut hasil pemilihan melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum;

> Namunpun demikian, ketidakpuasan dari beberapa pihak atas pelaksanaan pemilihan harus dipahami dan dimaknai sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi bagi masyarakat, sehingga pada akhirnya Termohon dengan segala hormat menghargai pilihan Pemohon untuk menempuh cara-cara konstitusional dengan mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan melalui lembaga peradilan, in casu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

2.1 Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Termohon pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Jawaban Termohon ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;

2.2 Ketentuan Pengajuan Permohonan

- 2.2.1 Bahwa ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 juncto PMK 5/2015 sebagaimana telah Termohon uraikan pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 dan berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana telah diterangkan pada angka 1.2.5 Jawaban Termohon ini, semestinya untuk dapat mengajukan permohonan, Pemohon harus memperoleh suara dengan selisih terhadap peraih suara terbanyak (in casu Pihak Terkait) tidak lebih dari 2 % dihitung dari suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2.2.2 Bahwa berdasarkan penetapan Termohon sebagaimana telah diterangkan pada angka 1.2.8 Jawaban Termohon ini, Pemohon memperoleh suara

- sebanyak 18.443 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 19.186 suara (Bukti TG-001) dan (Bukti TG-002), sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar 19.186 suara 18.443 suara = 743 suara atau setara 3,87 %;
- 2.2.3 Bahwa selisih paling banyak antara perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan keberatan adalah sebesar 2 % dihitung dari suara terbanyak, yakni 2 % x 19.186 suara = 384 suara;
- 2.2.4 Bahwa dari selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak sebagaimana tersebut pada angka 2.2.2 Jawaban Termohon ini, ternyata diperoleh fakta bahwa selisih tersebut jauh melampaui batasan syarat ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana tersebut pada angka 2.2.3 Jawaban Termohon ini atau dengan kata lain Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan keberatan dalam perkara a quo;
- 2.2.5 Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) PMK 1/2015 juncto PMK 5/2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a PMK 1/2015, permohonan Pemohon dalam perkara a quosangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2.3 Jawaban Termohon Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

2.3.1 Bahwa terhadap dalil pada angka [4.2] permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kesalahan hasil penghitungan suara, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak benar, mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon saja, tanpa didasari oleh alat bukti yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan;

2.3.2 Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (Bukti TG-002) adalah merupakan hasil penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Buton Utara serta undangan lainnya (Bukti TG-003) berdasarkan pada Formulir Model DB1-KWK berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 (Bukti TG-001) khususnya pada halaman 3-1 dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	19.186	
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	168	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	18.443	
	Jumlah	37.797	

- 2.3.3 Bahwa Formulir Model DB1-KWK sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 Jawaban Termohon ini disusun berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 pada 6 (enam) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Buton Utara, yaitu:
 - Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu (Bukti TE-001), khususnya pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	7.038	8
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	44	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	7.739	
	Jumlah	14.821	

Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Utara (Bukti TE-002), khususnya pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	2.834	
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	33	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.610	
200	J u m <mark>l a h</mark>	5.477	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Barat (Bukti TE-003), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu Barat, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	1.720	
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	18	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.095	LOP
	Jumlah	3.833	1

 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wakorumba Utara (Bukti TE-004), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Wakorumba Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perole <mark>han</mark> Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	1.911	
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	17	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.413	
_ =	Jumlah	4.341	

 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kambowa (Bukti TE-005), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kambowa, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	2.488	
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	34	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si		
ши	Jumlah	4.226	

 Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bonegunu (Bukti TE-006), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Bonegunu, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pddan	3.195	00
01	RAMADIO, SE	3.195	100

02	LA ODE ABDUL GANIUN dan	22	
02	AHMAD GAMSIR, S.Sos	22	
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si	1.882	4
03	dan LA DJIRU, SE, M.Si	1.002	0
	Jumlah	5.099	

2.3.4 Bahwa bila direkapitulasi seluruh Formulir DA1-KWK yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana angka 2.3.3 Jawaban Termohon ini, diperoleh:

11-321	PEROLEHA	N SUARA P				
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)	1 2 Drs. H. ABU LA ODE HASAN, M. ABDUL Pd., dan GANIUN RAMADIO, dan AHMAD		3 Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI	
KULISUSU	7.038	44	7.739	14.821	Bukti TE-001	
KULISUSU UTARA	2.834	33	2.610	5.477	Bukti TE-002	
KULISUSU BARAT	1.720	18	2.095	3.833	Bukti TE-003	
WAKORUMBA UTARA	1.911	17	2.413	4.341	Bukti TE-004	
KAMBOWA	2.488	34	1.704	4.226	Bukti TE-005	
BONEGUNU	3.195	22	1.882	5.099	Bukti TE-006	
PEROLEHAN SUARA	19.186	168	18.443	37.797		

2.3.5 Bahwa Formulir Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 pada 6 (enam) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Buton Utara sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 dan 2.3.4 Jawaban Termohon ini, disusun berdasarkan Formulir Model DAA-KWK yang disalin dari Lampiran Model C1-KWK berupa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 146 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 (Bukti TC-001) sampai dengan (Bukti TC-146), yang bila dijumlahkan seluruhnya, memperoleh hasil:

76								
Г		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						
	Kec/Desa/Kel/TPS	1 Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	2 La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	3 Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si	JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI		
V	KULISUSU	7.038	44	7.739	14.821			
0	1 Bangkudu	871	1	856	1.728	Dulati TO 004		
V	TPS 1 TPS 2	167 118	0	210 208	377 326	Bukti TC-001 Bukti TC-002		
1	TPS 3	164	1	163	328	Bukti TC-002 Bukti TC-003		
\F	TPS 4	215	0	129	344	Bukti TC-003		
1	TPS 5	207	0	146	353	Bukti TC-005		
V,	2 Banu-Banua Jaya	183	3	360	546			
	TPS 1	91	1	183	275	Bukti TC-006		
1	TPS 2	92	2	177	271	Bukti TC-007		
	3 Bonelipu	320	2	432	754	D 1070 22		
F	TPS 1	115	1	89	205	Bukti TC-008		
1	TPS 2	101	0	121	222	Bukti TC-009		
-	TPS 3 4 E'elahaji	104 224	0	222 244	327 468	Bukti TC-010		
-	TPS 1	103	0	110	213	Bukti TC-011		
-	TPS 2	121	0	134	255	Bukti TC-011		
	5 Jampaka	120	2	185	307	2010 10:012		
	TPS 1	56	2	103	161	Bukti TC-013		
	TPS 2	64	0	82	146	Bukti TC-014		
	6 Kadacua	157	2	235	394			
7	TPS 1	87	2	115	204	Bukti TC-015		
	TPS 2	70	0	120	190	Bukti TC-016		
	7 Kalibu	273	4	266	543			
	TPS 1	132	1	135	268	Bukti TC-017		
45	TPS 2	141	3	131	275	Bukti TC-018		
	8 Laangke	226	2	211	439			
	TPS 1	109	1	118	228	Bukti TC-019		
	TPS 2	117	1	93	211	Bukti TC-020		
F	9 Lakonea	278 144	3	246	527	Dubi TO 201		
-	TPS 1 TPS 2	134	3	120 126	264 263	Bukti TC-021 Bukti TC-022		
-	10 Lantagi	147	1	186	334	DUNII 10-022		
F	TPS 1	147	1	186	334	Bukti TC-023		
	11 Lemo	210	4	373	587			
ı	TPS 1	59	2	129	1900	Bukti TC-024		
	TPS 2	74	0	108	182256	Bukti TC-025		
L	TPS 3	77	2	136	215279	Bukti TC-026		
	12 Lemo'ea	103	0	320	423	D. I " TO SE		
	TPS 1	103	0	320	423	Bukti TC-027		
	13 Linsowu TPS 1	92 92	3 2	335 165	565 259	Bukti TC-028		
	TPS 1	135	1	170	306	Bukti TC-028 Bukti TC-029		
	14 Lipu	760	0	601	1.361	Danii 10-029		
0	TPS 1	162	0	108	270	Bukti TC-030		
# 3	TPS 2	152	0	104	256	Bukti TC-031		
3	TPS 3	151	0	128	279	Bukti TC-032		
	TPS 4	143	0	139	282	Bukti TC-033		
	TPS 5	152	0	122	274	Bukti TC-034		
	15 Loji	302	0	291	593	D 1070 33		
	TPS 1	157	0	144	301	Bukti TC-035		
-	TPS 2 16 Malalanda	145	0	147	292 341	Bukti TC-036		
F	16 Malalanda TPS 1	140 140	0	201 201	341	Bukti TC-037		
	17 Rombo	141	5	445	591	DUKU 10-03/		
F	TPS 1	61	1	234	296	Bukti TC-038		
H	TPS 2	80	4	211	295	Bukti TC-039		
	18 Sara'ea	567	3	462	1.032	24.41 10 000		
F	TPS 1	192	0	163	355	Bukti TC-040		
F	TPS 2	181	1	128	310	Bukti TC-041		
	TPS 3	194	2	171	367	Bukti TC-042		

1151							
* ILO				77			
150							
			PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				
			Drs. H.	La Ode	3 Drs. H. Muh.		
. ()	Kec/Desa/Kel/TPS		Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si	JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
./\ \	19	Tomoahi	272 103	2	281	555	Duleti TC 043
VC 1		TPS 1 TPS 2	169	2	180 101	283 272	Bukti TC-043 Bukti TC-044
100	20	Tri Wacu Wacu	122	2	137	261	20.10.
		TPS 1	43	1	84	128	Bukti TC-04
- BALL	21	TPS 2 Waculaea	79 100	3	53 193	133 296	Bukti TC-04
1111	4 1	TPS 1	100	3	193	296	Bukti TC-04
	22	Wandaka	1.078	1	646	1.725	
11 1		TPS 1	213	0	131	344	Bukti TC-048
110		TPS 2 TPS 3	216 228	0	135 135	351 363	Bukti TC-049 Bukti TC-050
11/11		TPS 4	186	1	154	341	Bukti TC-050
10		TPS 5	235	0	91	326	Bukti TC-052
10	23	Wasalabose	217	1	233	451	B 1072
	KVI	TPS 1	27 2.834	33	233 2.610	451 5.477	Bukti TC-053
100	24	Bira	2.834 95	1	147	243	
16-20		TPS 1	95	1	147	243	Bukti TC-054
	25	E'erinere	123	1	74	198	
7	26	TPS 1	123	1	74 204	198	Bukti TC-055
1	20	Kurolabu TPS 1	186 105	2	103	393 210	Bukti TC-056
ļ-		TPS 2	81	1	101	183	Bukti TC-057
	27	Labelete	180	1	118	299	
		TPS 1 TPS 2	94	0	59 50	154	Bukti TC-058 Bukti TC-059
	28	Lamoahi	86 84	0	59 88	145 172	DUKII 10-058
1 2h		TPS 1	84	0	88	172	Bukti TC-060
100	29	Lanosangia	271	1	253	525	
		TPS 1 TPS 2	134 137	0	127	262	Bukti TC-061 Bukti TC-062
). (30	Lelamo	397	7	126 241	263 645	Dukti 10-002
		TPS 1	214	4	105	323	Bukti TC-063
11.17		TPS 2	183	3	136	322	Bukti TC-064
	31	Pebaoa	246	1	181	428	Dulati TO CCC
-		TPS 1 TPS 2	155 91	0 1	77 104	232 196	Bukti TC-065 Bukti TC-066
	32	Petete'a	50	0	47	97	Danii 10-000
		TPS 1	50	0	47	97	Bukti TC-067
Th. JII. JA	33	Torombia	124	3	196	323	Dulati TO 000
IVI Z	34	TPS 1 Ulunambo	124 192	3 1	196 363	323 556	Bukti TC-068
4.76,406	U-T	TPS 1	94	1	165	260	Bukti TC-069
		TPS 2	98	0	198	296	Bukti TC-070
- 1	35	Wamboule	194	3	112	309	Dulat TO AT
	36	TPS 1 Waode Buri	194 565	3 10	112 475	309 1.050	Bukti TC-071
		TPS 1	203	5	144	352	Bukti TC-072
		TPS 2	166	3	181	350	Bukti TC-073
		TPS 3	196	2	150	348	Bukti TC-074
	37	Wowonga Jaya TPS 1	127 70	1 1	111 46	239 117	Bukti TC-075
}		TPS 2	57	0	65	122	Bukti TC-076
ļ-		ISUSU BARAT	1.720	18	2.095	3.833	
	38	Bumi Lapero	37	2	88	127	
L	20	TPS 1	37	2	88	127	Bukti TC-077
-	39	Dampala Jaya TPS 1	159 159	0	171 171	330 330	Bukti TC-078
	40	Karya Bhakti	154	5	155	314	Dana 10-070
		TPS 1	154	5	155	314	Bukti TC-079

ritus.				78			
n Konsti							
V Inc.					ANGAN CALON		
Λ.	Kec/Desa/Kel/TPS 41 Karya Mulya		Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	3 Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si	JUMLAH SUARA SAH	KODE BUKTI
./\/	41	Karya Mulya TPS 1	866 66	0	154 154	220 220	Bukti TC-080
V	42	Kasulatombi	142	1	237	380	Bukii 1C-000
400		TPS 1	142	1	237	380	Bukti TC-081
- T. M. J.	43	Kotawo TPS 1	168 168	2 2	105 105	275 275	Bukti TC-082
- M	44	Labulanda	174	0	118	292	DUKU 1C-002
		TPS 1	174	0	118	292	Bukti TC-083
111	45	Lambale TPS 1	232 99	<u>2</u> 1	215 102	449 202	Bukti TC-084
		TPS 2	133	1 1	102	202	Bukti TC-085
11/1/1	46	Lapandewa	179	2	163	344	
		TPS 1	139	1	112	252	Bukti TC-086
100	47	TPS 2 Lauki	40 70	<u>1</u> 0	51 61	92 131	Bukti TC-087
	71	TPS 1	70	0	61	131	Bukti TC-088
	48	Marga Karya	145	0	139	284	
		TPS 1	59	0	68	127	Bukti TC-089
	49	TPS 2 Mekar Jaya	86 35	0	71 207	157 242	Bukti TC-090
-	43	TPS 1	35	0	207	242	Bukti TC-091
3	50	Rahmat Baru	47	1	94	142	
	- T-1	TPS 1	47	1	94	142	Bukti TC-092
	51	Soloi Agung TPS 1	112 112	3	188 188	303 303	Bukti TC-093
	WAI	KORUMBA UTARA	1.911	17	2.413	4.341	20.10.10.00
	52	Laba Jaya	167	1	128	296	
	53	TPS 1	167	0	128	296	Bukti TC-094
4 7	33	Labaraga TPS 1	90	0	70 70	160 160	Bukti TC-095
Wall in	54	Labuan	272	4	433	709	
100	-	TPS 1	94	0	117	211	Bukti TC-096
479		TPS 2 TPS 3	88 90	2	159 157	249 249	Bukti TC-097 Bukti TC-098
110	55	Labuan Bajo	135	0	152	287	Dukii 10-030
1/4		TPS 1	135	0	152	287	Bukti TC-099
NWW.IN	56	Labuan Walio	122	2	183	307	Dukt TO 400
	57	TPS 1 Labuko	122 80	0	183 112	307 192	Bukti TC-100
		TPS 1	80	0	112	192	Bukti TC-101
10 H A	58	Laeya	199	0	239	438	
MA		TPS 1 TPS 2	139 60	0	151 88	290 148	Bukti TC-102 Bukti TC-103
1,37,17,27	59	Lasiwa	148	2	259	409	DUNII 10-103
		TPS 1	148	2	259	409	Bukti TC-104
	60	Matalagi	130	1	141	272	D LUTE IS
100	61	TPS 1 Oengkapala	130 65	<u> </u>	141 244	272 310	Bukti TC-105
0	UI	TPS 1	65	1	244	310	Bukti TC-106
Array .	62	Sumampeno	93	1	79	173	
10	00	TPS 1	93	1	79	173	Bukti TC-107
- 3	63	Wamorapa TPS 1	56 56	0	102 102	158 158	Bukti TC-108
A. Carrier	64	Wantulasi	354	5	271	630	DUNII IC-108
		TPS 1	176	0	132	308	Bukti TC-109
		TPS 2	178	5	139	322	Bukti TC-110
		/BOWA	2.488	34	1.704	4.226	101
	65	Baluara TPS 1	177 177	<u>5</u> 5	70 70	252 252	Bukti TC-111
				1	75	247	Dunti 10-111
	66	Bente	171		75	241	

HILLIS	79					
CONSE						
16 To	Kec/Desa/Kel/TPS	PEROLEHAI	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			
	usi RI	Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	3 Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si	Λ	6
<u>(</u>	Bubu TPS 1	269 139	2	248 132	519 272	Bukti TC-113
V().	TPS 2	130	1	116	247	Bukti TC-114
(88 Bubu Barat	77	3	41	121	
	TPS 1	77	3	41	121	Bukti TC-115
	69 Kambowa TPS 1	324 154	3	192 93	519 248	Bukti TC-116
1111	TPS 2	170	2	99	271	Bukti TC-117
A Con Marie Marie	70 Konde	211	4	166	381	
	TPS 1	211	4	166	381	Bukti TC-118
11/1	71 Lagundi TPS 1	348 161	8	210 119	566 287	Bukti TC-119
The same	TPS 2	187	1	91	279	Bukti TC-119
	2 Lahumoko	208	3	162	373	
	TPS 1	208	3	162	373	Bukti TC-121
	73 Mata TPS 1	181 181	1	185 185	367 367	Bukti TC-122
Legal Control	74 Marindino	139	0	123	262	Danu 10-122
	TPS 1	139	0	123	262	Bukti TC-123
	75 Pongkowulu	383	4	232	619	D. 10 TO 15
7	TPS 1 TPS 2	214 169	2 2	111 121	327 292	Bukti TC-124 Bukti TC-125
l'a	BONEGUNU	3.195	22	1.882	5.099	Dukti 10-120
	76 Bonegunu	695	0	170	865	
	TPS 1	331	0	91	422	Bukti TC-126
1	TPS 2	218	0	27	245	Bukti TC-127
-0	TPS 3 77 Buranga	146 118	0	52 53	198 171	Bukti TC-128
100	TPS 1	118	0	53	171	Bukti TC-129
	78 Damai Laborona	433	5	236	674	
- FOI -	TPS 1	245	2	104	351	Bukti TC-130
100	TPS 2 79 Ensumala	188 182	3	132 111	323 296	Bukti TC-131
	TPS 1	182	3	111	296	Bukti TC-132
8	30 Gunung Sari	178	2	90	270	
	TPS 1	178	2	90	270	Bukti TC-133
	31 Koboeuno TPS 1	49	0	59 59	108 108	Bukti TC-134
<u> </u>	32 Koefisino	230	0	183	413	Dakti 10-104
	TPS 1	107	0	114	221	Bukti TC-135
TA TE AL	TPS 2	123	0	69	192	Bukti TC-136
<u> </u>	33 Lanoipi TPS 1	107 107	2 2	87 87	196 196	Bukti TC-137
5	34 Langere	217	1	237	455	DUKU 10-13/
	TPS 1	108	0	132	240	Bukti TC-138
Her I	TPS 2	109	1	105	215	Bukti TC-139
8	Ngapa'ea TPS 1	168 168	2	100	270 270	Rukti TC 140
5	Rante Gola	198	0	100 123	321	Bukti TC-140
	TPS 1	198	0	123	321	Bukti TC-141
8	Ronta	136	1	89	226	
	TPS 1	136	1	89	226	Bukti TC-142
8	Tetombuli TPS 1	103 103	1	26 26	130 130	Bukti TC-143
8	39 Waode Angkalo	221	3	227	451	Dakti 10-143
	TPS 1	115	2	117	234	Bukti TC-144
	TPS 2	106	1	110	217	Bukti TC-145
9	00 Waode Kalowo TPS 1	160 160	2 2	91 91	253 253	Bukti TC-146

- 2.3.6 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana angka 2.3.3, 2.3.4, dan 2.3.5 Jawaban Termohon ini, menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan atau kesalahan penghitungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir DA1-KWK di tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Buton Utara (Bukti TE-001) s/d (Bukti TE-006) maupun rekapitulasi penghitungan menurut Formulir Lampiran C1-KWK di tingkatan Tempat Pemungutan Suara pada 146 TPS (Tempat Pemungutan Suara) se-Kabupaten Buton Utara (B[ukti TC-001] s/d (Bukti TC-146) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (Bukti TG-001) dan (Bukti TG-002) sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 Jawaban Termohon ini;
- 2.3.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti yang telah diterangkan pada angka 2.3.1 sampai dengan 2.3.6 Jawaban Termohon ini, maka seluruh dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai kesalahan hasil penghitungan suara sangat tidak berdasar, dan dengan demikian sangat tidak beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohonkan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 (Bukti TG-002);
- 2.3.8 Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 2.3.7 Jawaban Termohon ini sangat tidak beralasan menurut hukum, maka *mutatis mutandis* berlaku pula dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon juga tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf b PMK 1/2015, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
- 2.4 Tanggapan Termohon Atas dalil-dalil Pemohon tentang Adanya Pelanggaran

nah Konstitus Bahwa terhadap dalil pada angka [4.2.1] sampai dengan [4.2.5] permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang mempengaruhi hasil penghitungan suara, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak benar, mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon, yang secara rinci akan Termohon uraikan lebih lanjut dalam paragraf selanjutnya;

2.4.1 Tuduhan Pelanggaran yang Berkaitan dengan Hak Memilih (dalil Permohonan angka 4.2.1)

Bahwa Termohon membantah dengan keras tudingan Pemohon mengenai pelanggaran Termohon berkaitan dengan hak memilih, dengan alasan, argumentasi yuridis dan dasar fakta sebagai berikut:

2.4.4.1 Pemilih di Bawah Umur

- 1) Bahwa Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 telah ditetapkan Termohon setelah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Bukti TB-002), (Bukti TB-003), dan (Bukti TB-005);
- 2) Bahwa dalil Pemohon tentang pemilih dibawah umur yang pada pokoknya bahwa terdapat pemilih dibawah umur yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 khususnya di Kecamatan Bonegunu sebanyak 48 pemilih adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena dugaan pelanggaran a quo hanya didasarkan pada asumsi Pemohon tanpa didukung data-data yang valid dan sahih, seluruh pengguna hak pilih di TPS tersebut adalah Pemilih yang memenuhi syarat;
- 3) Bahwa pemilih bernama Wahyu Zulzaman yang didalilkan Pemohon sebagai pemilih dibawah umur yang terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya dibantah dengan keras oleh Termohon karena pemilih bernama Wahyu Zulzaman sesunggu<mark>hn</mark>ya tidak

- menggunakan hak pilihnya. Fakta ini sesuai dengan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Bonegunu (Bukti TM-004);
- 4) Bahwa *quad non* pemilih bernama Wahyu Zulzaman menggunakan hak pilihnya, hal itu bukanlah pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan karena pemilih tersebut lahir pada tanggal 09 September 1998 sehingga pada hari pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2015 Wahyu Zulzaman telah berumur lebih dari 17 tahun. Oleh karena itu dalil Pemohon menurut hukum telah terbantahkan;
- 5) Bahwa andaikanpun benar pemilih bernama Wahyu Zulzaman tidak sah menggunakan hak pilihnya namun faktanya Saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon lainnya telah menandatangani Form Model C-KWK (Bukti TC-127) tanpa ada keberatan;

2.4.4.2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah

ah Konstitus

a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda

- 1) Bahwa Termohon membantah adanya DPT ganda dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 sebanyak 532 yang didalilkan Pemohon. Penetapan daftar pemillih dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 telah dilakukan Termohon sesuai dengan proses dan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Buton Utara, Panita Pengawas Pemilihan dan seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015;
- 2) Bahwa quad non dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat pemilih yang terdaftar dua kali (ganda) dalam DPT, bisa saja terjadi nama sama namun orangnya yang berbeda, namun yang pasti bahwa pemilih tersebut menggunakan haknya hanya sekali saja, dan Pemohon sama sekali tidak pernah merencanakan dengan mendesain DPT ganda agar Termohon atau pihak lain

mendapat keuntungan dan manfaat dengan adanya DPT ganda tersebut;

b. Pemilih yang Berdomisili di Daerah Lain Terdaftar dalam DPT

- Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 2 (dua) pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang berdomisili di daerah lain;
- 2) Bahwa pemilih bernama Drs. H. Baiduri Mukhram dan Damayanti yang terdaftar dalam DPT dan memilih di TPS 2 Kelurahan Saraea adalah pemilih yang benar berdomisili di Buton Utara dan tidak benar berdomisili di luar Kabupaten Buton Utara. Faktanya pada TPS tersebut tidak ada keberatan Saksi Pemohon (Bukti TC-041);
- 3) Bahwa *quad non* pemilih bernama Drs. H. Baiduri Mukhram dan Damayanti adalah pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Buton Utara yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015, namun tidak ada fakta yang dapat membuktikan penggunaan hak pilih kedua pemilih tersebut merugikan Pemohon dan menguntungkan peserta yang lain atau menguntungkan Termohon;
- 4) Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah;

c. Pemilih Ganda Akibat Adanya DPT Ganda

1) Bahwa tidak benar terdapat pemilih ganda dan oleh karena itu Termohon membantah adanya pemilih yang memilih dua kali dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015. Dugaan adanya seorang pemilih yang memilih dua kali yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya tidak dukung dengan data yang konkrit dan bukti yang akurat, oleh karena itu dalil Pemohon beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah, karena faktanya

- tidak ada sama sekali keberata Saksi Pemohon di seluruh TPS se-Kabupaten Buton Utara (Bukti TC-001) sampai dengan (Bukti TC-146);
- 2) Bahwa *quad non* terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda namun Pemohon tidak dapat membuktikan tindakan pemilih tersebut didesain oleh Termohon untuk merugikan Pemohon dan menguntungkan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang lain atau menguntungkan Termohon;
- 3) Bahwa andaikanpun dalil Pemohon tersebut benar terjadi maka hal itu termasuk dalam ranah pelanggaran yang menjadi kewenangan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 untuk menanganinya. Faktanya, hingga saat ini tidak terdapat pemilih yang diproses oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 karena memilih dua kali;

d. Pemilih dalam DPTb-1 Menggunakan Identitas yang tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Bahwa Pemohon telah keliru memahami data pemilih dengan masih menggunakan istilah DPTb-1 dalam permohonannya karena pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 setelah melalui proses pemutakhiran telah dimasukan menjadi DPT sehingga tidak dikenal lagi istilah DPTb-1 dalam pengadministrasian daftar pemilih dan hasil pemungutan suara dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015. Kekeliruan Pemohon memahami DPTb-1 disebabkan karena terjadinya kekeliruan KPPS dalam pengadministrasian hasil pemungutan suara dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang masih memasukan data pemilih pada kolom DPTb-1 (Bukti TB-005);
- 2) Bahwa merujuk pada Surat KPU Nomor 729/KPU/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT (Bukti TB-004) yang pokoknya menghendaki agar DPTb-1 yang jumlahnya cukup signifikan

- mempengaruhi ketersediaan surat suara bagi pemilih terdaftar, agar dimasukan dalam DPT sehingga Termohon menetapkan pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 dimasukan ke dalam DPT (Bukti TB-005);
- 3) Bahwa oleh karena itu Termohon membantah dan menyatakan tidak benar dalil Permohonan yang menyatakan dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat 33 pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 menggunakan KTP di luar daerah Buton Utara, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Perekaman KTP;
- 4) Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 yang kemudian menjadi pemilih yang terdaftar dalam DPT yang berhak memilih dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 adalah pemilih yang memenuhi syarat karena sebelum ditetapkan oleh Termohon telah terlebih dahulu dilakukan proses pemutakhiran untuk mendapatkan masukan dan koreksi dari masyarakat yang kemudian ditetapkan dalam rapat pleno terbuka secara berjenjang yang diikuti dan diawasi oleh masyarakat, Panitia Pengawas dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
- e. Pemilih dalam DPTb-2 Menggunakan Identitas yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau Tanpa Identitas Sama Sekali
- Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan dalam dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat pemilih yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa identitas sama sekali;
- 2) Bahwa quad non terdapat pemilih dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa identitas sama sekali yang sehingga merugikan Pemohon maka sudah pasti akan menjadi temuan Panitia Pengawas (Panwas) TPS, Panitia

Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi Pasangan Calon *incasu* saksi Pemohon di TPS sudah pasti telah mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara di TPS;

- 3) Bahwa kenyataannya, tidak satupun Panitia Pengawas (Panwas) TPS, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi Pasangan Calon *incasu* saksi Pemohon di TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Buton Utara mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dengan mengisi Form Model C2-KWK, namun yang terjadi bahwa Saksi Pemohon justru menandatangani seluruh Formulir Sertfikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK (Bukti TC-001) sampai dengan (Bukti TC-146);
- 4) Bahwa andaikanpun dalil Pemohon tersebut benar terjadi, maka hal itu termasuk dalam ranah pelanggaran yang menjadi kewenangan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 untuk menanganinya. Faktanya, hingga saat ini tidak ada pemilih yang diproses oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 karena dugaan pelanggaran yang dimaksud tersebut oleh Pemohon;
- 5) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan atau tanpa identitas sama sekali telah terbantahkan dengan sendirinya;
- Bahwa quad non terdapat pemilih dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang menggunakan Surat Keterangan Domisili yang menurut Pemohon tidak dapat dipergunakan sebagai identitas untuk memilih, maka menurut Termohon hal ini harus disikapi secara bijak karena pertimbangan bahwa:
 - a) Surat Keterangan Domisili sebagai identitas kependudukan yang dapat melegalisasi warga negara Indonesia untuk memilih, telah menjadi norma hukum yang mengikat semua warga negara

teristimewa Penyelenggara Pemilihan di seluruh Indonesia mulai dari KPU secara berjenjang sampai pada penyelenggara Pemilihan di tingkat paling bawah yaitu KPPS. Norma tersebut tercantum dalam Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 yang telah tersosialisasi dengan baik dan telah difahami dan dimaknai oleh kalangan Penyelenggara Pemilihan sebagai aturan hukum yang mengikat sehingga wajib untuk diimplementasikan, sepanjang tidak disalahgunakan untuk memobilisasi pemilih yang bukan merupakan masyarakat di Kabupaten Buton Utara;

- b) Bahwa KPU sebagai regulator telah mengimplementasikan norma hukum yang terkandung dalam ketentuan tersebut pada point 1 di atas dengan mempertegas berlakunya Surat Keterangan Domisili sebagai identitas kependudukan yang dapat melegalisasi hak memilih warga negara dengan dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 yang secara tegas melegitimasi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal adalah termasuk Identitas Lain yang dapat dipergunakan sebagai identitas untuk memilih (vide ketentuan Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1));
- c) Bahwa Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 khususnya yang mengatur mengenai identitas kependudukan incasu Surat Keterangan Domisili sebagai dokumen kependudukan yang sah dipergunakan untuk mengakomodir warga negara sebagai pemilih telah disosialisasikan dengan baik oleh Termohon sejak Peraturan KPU a quo resmi berlaku sehingga seluruh komponen Penyelenggara Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 seluruh KPPS, PPS dan PPK di Buton Utara telah memahami secara utuh legalitas penggunakan Surat Keterangan Domisili sebagai dokuemn yang dipergunakan untuk memilih dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015;

- d) Bahwa kemudian Surat Keterangan Domisili sudah dinyatakan tidak sah dipergunakan sebagai dokumen kependudukan yang dapat dipergunakan sebagai "tiket" untuk memilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb-1 melalui Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang baru dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2015, hal ini telah menjadi masalah nasional yang cukup "mengganggu" proses pemungutan suara, penghitungan hasil pemungutan suara dan kemudian dijadikan alasan utama untuk membatalkan hasil pemilihan melalui pengajuan perkara di Mahkamah Konstitusi;
- e) Bahwa meskipun yang sedang dimasalahkan Pemohon dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Domisili, akan tetapi substansi dari Surat Keterangan Domisili tersebut adalah Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagai salah satu dokumen kependudukan yang ditentukan dalam UU Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 yaitu dokumen yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan benarbenar adalah bertempat tinggal di wilayah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tempat Tinggal tersebut;
- f) Bahwa sebagian besar kalangan *incasu* Pemohon telah latah memahami secara keliru substansi norma yang terkandung dalam Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015, padahal Surat KPU tersebut apabila difahami dan dimaknai dengan benar maka sesungguhnya wajib dimaknai sebagai regulasi yang mempertegas keabsahan penggunaan Surat Keterangan Domisili;
- g) Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang baru mengetahui Surat Edaran KPU tersebut pada tanggal 7 Desember 2015 telah mensosialisaikan Surat Edaran KPU tersebut ditengah-tengah kesibukan Termohon mempersiapkan dan mensupervisi kesiapan penyelenggaraan Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang tinggal 2 hari pelaksanaannya dengan tingkat

kesulitan geografis dan kendala komunikasi di Kabupaten Buton Utara;

- h) Bahwa Termohon maupun Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di daerah lain menyadari sosialisasi terhadap Surat Edaran KPU tersebut bisa saja tidak efektif mengingat sempitnya waktu dan sulitnya membalikan pemahaman dan pengetahuan KPPS dan PPS tentang Surat Keterangan Domisili yang sudah "dilarang" penggunaannya oleh KPU untuk dijadikan sebagai dokumen yang dapat dipergunakan untuk mendaftarkan pemilih pada hari pelaksanaan pemilihan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;
- i) Bahwa oleh karena itu andaikan pun benar dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Domisili maka hal itu bukanlah pelanggaran yang dapat membatalkan suara pemilih dan semestinya dapat disikapi secara arif dan bijaksana oleh semua pihak;
- Bahwa terlepas dari argumentasi tersebut di atas, andaikan pun benar dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa identitas sama sekali sebagaimana yang dalilkan Pemohon, Termohon hendak menegaskan bahwa tidak ada bukti konkrit dan sahih yang dapat membuktikan pemilih yang didalilkan Pemohon telah merugikan Pemohon karena memilih Pasangan Calon lain atau ada Pasangan Calon lain yang diuntungkan oleh pemilih yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa identitas sama sekali tersebut, atau bisa jadi Pemohon diuntungkan dalam hal ini;
- k) Bahwa oleh karena demikian maka dalil Pemohon beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan.

- f. Pemilih yang Menggunakan Hak Memilih Lebih dari 1 kali (Mencoblos 2 kali/Pemilih Ganda)
- 1) Bahwa Termohon membantah Permohonan Pemohon yang mendalilkan dalam Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 terdapat 6 pemilih yang memilih di 2 (dua) kali di TPS yang berbeda dan ada pemilih yang mencoblos sebanyak 6 (enam) kali;
- 2) Bahwa tidak ada bukti konkrit dan sahih yang dapat membuktikan dalil Pemohon tersebut dan khusus untuk dalil Pemohon yang menyatakan ada pemilih yang mencoblos sebanyak 6 (enam) kali adalah dalil yang tidak mungkin dipercayai kebenarannya karena andaikan benar peristiwa ini terjadi, maka sudah pasti akan menjadi temuan Panitia Pengawas (Panwas) TPS, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi Pasangan Calon *incasu* saksi Pemohon di TPS mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara di TPS (Bukti TC-001) sampai dengan (Bukti TC-146);
- 3) Bahwa kenyataannya, tidak satupun Panitia Pengawas (Panwas) TPS, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi Pasangan Calon incasu saksi Pemohon di TPS tempat pemilih tersebut memilih yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun dengan mengisi Form Model C2-KWK;
- 4) Bahwa andaikanpun dalil Pemohon tersebut benar terjadi, Termohon hendak menegaskan bahwa tidak ada bukti konkrit dan sahih yang dapat membuktikan pemilih yang diduga Pemohon telah memilih lebih dari satu kali telah merugikan Pemohon karena memilih Pasangan Calon lain atau ada Pasangan Calon lain yang diuntungkan oleh pemilih yang memilih lebih dari satu kali tersebut, atau bisa jadi Pemohon diuntungkan dalam hal ini;
- 5) Bahwa lagi pula, andaikanpun dalil Pemohon tersebut benar terjadi maka hal itu termasuk dalam ranah pelanggaran yang menjadi kewenangan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Buton Utara Tahun 2015 untuk menanganinya. Faktanya, hingga saat ini tidak ada pemilih yang memilih dua kali yang diproses oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015;

- 6) Bahwa oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil Permohonan Pemohon.
- 2.4.2 Tuduhan Pelanggaran yang Berkaitan dengan Menghalang-Halangi Pemilih Menggunakan Hak Memilihnya (dalil Permohonan angka 4.2.2)
- 2.4.2.1 Bahwa dalam dalil Permohonannya Pemohon telah mencari-cari "indikasi" dan bukan "fakta" yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi diluar nalar yang wajar yang kemudian indikasi-indikasi tersebut dikonstruksikan sedemikian rupa oleh Pemohon sehingga terkesan meyakinkan sebagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, oleh karena itu Termohon membantah dengan keras tudingan Pemohon yang menyatakan Termohon terindikasi menghalang-halangi pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak memilihnya dengan tidak menyampaikan Form Model C6-KWK khususnya di TPS-TPS dimana terdapat banyak pendukung Pemohon;
- 2.4.2.2 Bahwa tudingan Termohon tersebut beraroma fitnah, selain karena tidak terdapat bukti yang konkrit dan sahih yang dapat membuktikan tudingan Pemohon tersebut, juga dalam nalar yang wajar tidak mungkin Termohon dapat mengetahui TPS-TPS dimana terdapat banyak pendukung Pemohon;
- 2.4.2.3 Bahwa tidak benar pula dalil Permohonan yang menyatakan di beberapa TPS tidak ditemukan Form Model C6-KWK dalam kotak suara atau yang dibuang ke laut;
- 2.4.2.4 Bahwa andaikanpun dalil Pemohon tersebut benar, namun peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa ketiadaan Form Model C6-KWK tidak menjadi halangan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan lagi pula tidak terdapat bukti yang konkrit dan sahih yang dapat membuktikan pemilih yang tidak mendapatkan Form Model C6-KWK yang

ah Konstitus kemudian tidak menggunakan hak pilihnya akan memilih Pemohon atau tidak memilih Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

- 2.4.3 Tuduhan Pelanggaran yang Berkaitan dengan Ketidakpatuhan Termohon Melaksanakan Rekomendasi Panwas (dalil Permohonan angka 4.2.3)
- 2.4.3.1 Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti rekom<mark>entasi</mark> 4 (empat) Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yaitu Panwascam Kambowa, Panwascam Wakorumba Utara, Panwascam Kulisusu Utara dan Panwascam Kulisusu dan Penyampaian Panwas Kabupaten Buton Utara;
- 2.4.3.2 Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi keempat Panwascam dan Penyampaian Panwas Kabupaten Buton Utara tersebut didasarkan pada fakta dan alasan yuridis di bawah ini:
 - 1) Rekomendasi Panwascam Kambowa Nomor 01/VI/PANWASCAM/KBW/XII /2015 tanggal 11 Desember 2015 berisi permintaan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bubu karena ditemukan lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih (menggunakan Keterangan Domisili) mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS tersebut;
 - Bahwa Rekomendasi Panwascam Kambowa tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kambowa melalui surat Nomor 11/PPK KAMBOWA/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwascam Kambowa (Bukti TM-005) yang pada pokoknya berisi pemberitahuan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan normatif sebagai berikut:
 - a) Rekomendasi Panwascam Kambowa baru disampaikan kepada PPK Kambowa pada tanggal 11 Desember 2015 pukul 22.00 Wita, sedangkan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015

berakhir/ditutup pada pukul 13.00 Wita. Dengan demikian penyampaian Rekomensasi Panwascam Kambowa telah lewat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklajuti karena tidak memenuhi syarat penyampaian rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Dengan demikian rekomendasi tersebut menurut hukum tidak dapat ditindaklanjuti oleh PPK Kambowa;

- Rekomendasi Panwascam Kambowatidak didasarkan pada pemeriksaan, verifikasi dan pendalaman peristiwa yang menjadi dikeluarkannya rekomendasi dasar dan alasan Panwascam Kambowa tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan akurat yang mendasari rekomendasinya. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklajuti;
- c) Saksi Pasangan Calon, Panwas TPS dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tidak mengajukan keberatan terhadap pemilih yang tidak terdaftar namun menggunakan identitas lainnya untuk memilih dan tidak pula membuat catatan kejadian khusus;
- d) Tidak adanya penyampaian kejadian khusus saat pemungutan suara di TPS oleh Panwas Kecamatan Kambowa pada saat Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
- 2) Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara Nomor B.1/002/PANWASCAM-WAKORUT/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 berisi permintaan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, 2, 3 Kelurahan Labuan, TPS 1 Desa Oengkapala, TPS 1 desa wamorapa, TPS 1 Desa Labuan Bajo dan TPS 1 Desa Matalagi karena adanya temuan PPL dan Panwascam Wakorumba Utara terkait banyaknya Surat Keterangan Domisili yang digunakan sebagai dasar pendaftaran dalam DPTb-2;

Bahwa Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara tersebut telah di jawab oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wakorumba Utara melalui surat Nomor: 016/PPK WAKORUT/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwascam Wakorumba Utara [Bukti TM-006] yang pada pokoknya berisi pemberitahuan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan normatif sebagai berikut:

- a) Rekomendasi Panwascam Wakorumba Utara baru disampaikan kepada PPK Wakorumba Utara pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 00.00 Wita, sedangkan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 berakhir/ditutup pada pukul 13.00 Wita. Dengan demikian penyampaian Rekomensasi Panwascam Wakorumba Utara telah lewat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklajuti karena tidak memenuhi syarat penyampaian rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Dengan demikian rekomendasi tersebut menurut hukum tidak dapat ditindaklanjuti oleh PPK Kambowa;
- b) Rekomendasi PanwascamWakorumba Utaratidak didasarkan pada pemeriksaan, verifikasi dan pendalaman peristiwa yang menjadi dasar dan alasan dikeluarkannya rekomendasi sehingga Panwas Kecamatan Wakorumba Utara tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan akurat yang mendasari rekomendasinya. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklajuti;
- c) Saksi Pasangan Calon, Panwas TPS dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tidak mengajukan keberatan terhadap pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Domisili untuk memilih dan tidak pula membuat catatan kejadian khusus;

lah Konstit

- d) Tidak adanya penyampaian kejadian khusus saat pemungutan suara di TPS oleh Panwascam Wakorumba Utara pada saat Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan.
- 3) Rekomendasi Panwascam Kulisusu Utara Nomor: 01/B-1/Panwascam-Kulut/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 berisi permintaan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Bira, TPS 1 Desa Torombia, TPS 1 dan 2 Desa Lanosangia dan TPS 2 Desa Pebaoa karena ditemukan 22 pemilih menggunakan Surat Keterangan Domisili dan 1 orang pemilih menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS);

Bahwa Rekomendasi Panwascam Kulisusu Utara tersebut telah di jawab oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kulisusu Utara melalui surat Nomor: 11/PPK KULUT/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwas Kecamatan Kulisusu Utara [Bukti TM-007] yang pada pokoknya berisi pemberitahuan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan normatif sebagai berikut:

a) Rekomendasi Panwascam Kulisusu Utara baru disampaikan kepada PPK Kulisusu Utara pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 19.00 Wita saat berlangsungnya Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, sedangkan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 berakhir pada pukul 13.00 Wita. Dengan demikian penyampaian Rekomensasi PanwascamKulisusu Utara telah lewat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat penyampaian rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Dengan demikian rekomendasi tersebut menurut hukum tidak dapat ditindaklanjuti oleh PPK Kulisusu Utara;

- b) Rekomendasi Panwascam Kulisusu Utara tidak didasarkan pada pemeriksaan, verifikasi dan pendalaman peristiwa yang menjadi dasar dan alasan dikeluarkannya rekomendasi sehingga Panwascam Kulisusu Utara tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan akurat yang mendasari rekomendasinya. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklajuti;
- c) Saksi Pasangan Calon, Panwas TPS dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tidak mengajukan keberatan terhadap pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Domisili untuk memilih dan tidak pula membuat catatan kejadian khusus;
- d) Tidak adanya penyampaian kejadian khusus saat pemungutan suara di TPS oleh Panwascam Kulisusu Utara pada saat Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan.
- 4) Rekomendasi Panwascam Kulisusu Nomor: 07/B-1/Panwascam-Kulisusu/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 berisi permintaan agar pelanggaran yang ditemukan Panwascam Kulisusu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu ditemukan pemilih bernama Asrudin yang mencoblos dua kali di TPS yang berbeda yaitu di TPS 1 Desa Eelahaji dan TPS 4 Kelurahan Bangkudu, ditemukan satu orang pemilih terdaftar di dua TPS yang berbeda dengan nama yang berbeda yaitu di TPS 1 Kelurahan Bangkudu memakai nama La Ode Muh. Imam Mahdi dan di TPS 4 Kelurahan Bangkudu bernama Andis serta temuan disemua TPS Kelurahan Wandaka ditemukan pemilih DPTb-2 yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili;

Bahwa Rekomendasi Panwascam Kulisusu tersebut tersebut telah di jawab oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kulisusu melalui surat Nomor: 11/PPK Klss/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditujukan kepada Panwascam Kulisusu (Bukti TM-008) yang pada pokoknya berisi pemberitahuan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan normatif sebagai berikut:

ah Konstit

- a) Rekomendasi Panwascam Kulisusu tidak didasarkan pada pemeriksaan, verifikasi dan pendalaman peristiwa yang menjadi dasar dan alasan dikeluarkannya rekomendasi sehingga Panwas Kecamatan Kulisusu tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan akurat yang mendasari rekomendasinya. Oleh karena itu Rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan;
- b) Saksi Pasangan Calon, Panwas TPS dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tidak mengajukan keberatan terhadap pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Domisili untuk memilih dan tidak pula membuat catatan kejadian khusus;
- c) Tidak adanya penyampaian kejadian khusus saat pemungutan suara di TPS oleh Panwascam Kulisusu pada saat Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
- Surat Panwas Kabupaten Buton Utara Nomor 135/B-1/Panwaslu-Butur/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 yang berisi permintaan agar Termohon memberikan sikap secara kelembagaan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan Rekomendasi Panwascam Kulisusu Utara, Panwascam Kulisusu, Panwascam Wakorumba Utara dan Panwascam Kambowa, telah dijawab Termohon melalui surat Nomor 122/KPU-Butur/KWK/026.964880/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (Bukti TM-9) yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa Termohon telah menindaklanjuti surat Panwas Kabupaten Buton Utara tersebut namun tidak dimungkinkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan:
 - a) Tidak adanya keberatan saksi masing-masing Pasangan Calon maupun PPL dan Panwas TPS pada saat pemungutan suara terhadap pemilih yang menggunakan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dan identitas lainnya;

- b) Tidak adanya catatan kejadian khusus oleh PPL/Panwas TPS pada saat pemungutan suara di TPS yang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang;
- c) Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan paling lambat 4 hari setelah hari Pemungutan Suara (Pasal 60 PKPU No. 10 Tahun 2015) sedangkan surat Panwas Kabupaten Buton Utara tersebut baru diterima Termohon pada tanggal 13 Desember 2015;
- d) Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) PKPU No. 10 Tahun 2015;
- 7) Bahwa tindakan Termohon yang telah menindaklanjuti rekomendasi Panwascam dan Panwas Kabupaten Buton Utara dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut tidak merugikan Pemohon dan tidak pula menguntungkan Pasangan Calon lain, apalagi menguntungkan Termohon;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kambowa, Kecamatan Wakoruma Utara, Kecamatan Kulisusu Utara, dan Kecamatan Kulisusu dipaparkan di atas maka beralasan bila dalil Permohonan Pemohon mengenai ketidakpatuhan Termohon melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ditolak seluruhnya oleh Mahkamah;

2.4.4 Tuduhan Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (dalil Permohonan angka 4.2.4)

Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

Bahwa bantahan dan penolakan Termohon tersebut didasarkan pada fakta dan argumentasi yuridis di bawah ini:

- Nah Konstitus 2.4.4.1 Bahwa tidak terdapat bukti yang konkrit dan sahih yang dapat membuktikan Termohon telah mendesain DPT sehingga memungkinkan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Termohon tidak pernah sekalipun dalam rapat internal maupun dalam rapat dengan jajaran penyelenggara pemilihan di tingkat bawah merancang atau mengarahkan untuk merancang DPT yang dimaksudkan oleh Pemohon;
 - 2.4.4.2 Bahwa tidak terdapat bukti yan<mark>g konkri</mark>t dan sahih yang dapat membuktikan Termohon merencanakan atau mengarahkan untuk merencanakan alokasi surat suara melebihi dari 2,5 % dari DPT dengan tujuan untuk mengakomodir pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2. Dalil kelebihan surat suara tersebut tidak benar dan Pemohon sama sekali tidak mempunyai kepentingan dengan besar atau kecilnya jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, apalagi bila dihubungkan dengan mobilisasi pemilih;
 - 2.4.4.3 Bahwa dugaan Pemohon mengenai keterlibatan sejumlah Kepala Desa yang mempengaruhi pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu adalah permasalahan yang berada di luar kewenangan Termohon. Hal itu merupakan kewenangan Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara untuk menanganinya;
 - 2.4.4.4 Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang melibatkan Termohon adalah tudingan yang kejam dan sikap yang tidak terpuji karena dugaan tersebut diramu Pemohon dari persepsi-persepsi yang dilandasi sikap berburuk tidak berdasarkan pada bukti sangka yang yang dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum;
 - 2.4.4.5 Bahwa Pemohon telah menebar fitnah dengan mengemukakan dalil bahwa Ketua KPU Kabupaten Buton Utara pada tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wita ketika masih berlangsung proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Bira memberikan

pernyataan "di Bonegunu ABR sudah menang ribuan suara". Dalil ini tidak mengandung nilai kebenaran karena Ketua KPU Kabupaten Buton Utara berada di TPS 1 Desa Bira nanti pada sore hari sekira pukul 14.50 Wita. Fakta ini membuktikan bahwa mustahil pada pukul 13.30 Wita Ketua KPU Buton Utara bisa menyampaikan pernyataan seperti yang tuduhkan oleh Pemohon, lagi pula Ketua KPU Kabupaten Buton Utara tidak pernah menyampaikan penyataan tersebut [Bukti TM-003];

- 2.4.4.6 Bahwa Ketua KPU Kabupaten Buton Utara bertemu dengan Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah pertemuan yang tidak direncanakan dan bukan sebelum rekapitulasi pehitungan suara tetapi terjadi jauh sebelumnya yaitu sebelum proses penetapan DPT yang secara kebetulan saat itu Ketua KPU Buton Utara dalam perjalanan menuju ke kantor hendak melintas di Jalan depan rumah Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan jalan poros lalu kendaraan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara dihentikan oleh sekelompok orang lalu Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 menemui Ketua KPU menanyakan perihal banyaknya pemilih yang belum masuk dalam DPS, saat itu Ketua KPU Kabupaten Buton Utara menjelaskan bahwa pemilih yang belum masuk dalam DPS akan dimasukan seluruhnya dalam DPT (Bukti TM-001);
- 2.4.4.7 Bahwa sama halnya dengan pertemuan sebelum penetapan DPT, pertemuan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara dengan Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah rapat pleno rekapitulasi adalah pertemuan yang tidak direncanakan yang juga saat itu Ketua KPU Buton Utara dalam perjalanan pulang ke kediamannya di Desa Mata hendak melintas di Jalan depan rumah Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan jalan poros lalu kendaraan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara dihentikan oleh sekelompok orang lalu Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 menemui Ketua KPU kabupaten Buton Utara yang menanyakan hasil rekapitulasi penghitungan suara apakah berbeda jumlahnya dengan

akumulasi perolehan suara dari Form Model C1-KWK, namun saat itu Ketua KPU Kabupaten Buton Utara menyatakan tidak ingat persis jumlahnya, nanti ditanyakan saja kepada saksinya (Bukti TM-001) dan (Bukti TM-002);

- 2.4.4.8 Bahwa oleh karena demikian maka bertemunya Ketua KPU Kabupaten Buton Utara dengan Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tepat dikualifikasi atau dipersepsikan oleh Pemohon sebagai sikap keberpihakan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 2.4.5 Tuduhan Pelanggaran-Pelanggaran yang Terjadi yang Sangat Signifikan Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara (4.2.5)
 - 2.4.5.1 Bahwa berdasarkan pada uraian sebelumnya, Termohon secara konsisten membantah dan menolak dalil Pemohon yang menyatakan ditemukan jumlah suara yang tidak sah yang diperoleh dari sejumlah pelanggaran yang terkait dengan hak memilih sebanyak 1.480 suara. Sah atau tidaknya surat suara adalah kewenangan Ketua KPPS dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon pada saat Rapat Penghitungan suara di TPS, apalagi Saksi Pemohon di TPS sama sekali tidak sekalipun mengajukan keberatan pada penghitungan suara tersebut (Bukti TC-001) sampai dengan (Bukti TC-146);
 - 2.4.5.2 Bahwa dalil Pemohon tersebut terlalu sumir dan asumtif karena quad non pelanggaran tersebut benar-benar terjadi namun asumsi Pemohon tidak didukung dengan konstruksi fakta yang relevan sehingga Pemohon tidak mampu mengkonversi secara meyakinkan tentang pelanggaran yang terjadi menjadi angka-angka suara Pemohon, karena bisa jadi pelanggaran tersebut dapat saja direncanakan oleh Pemohon sendiri lalu meng-kambinghitam-kan Termohon;

- Jah Konstitus 2.4.5.3 Bahwa Pemohon telah gagal membangun argumentasi yang meyakinkan karena dalil-dalil Pemohon hanya dibangun berdasarkan asumsi-asumsi yang jauh dari indikasi kebenaran sehingga secara ceroboh Pemohon telah menganggap seolah-olah 1.480 suara yang diasumsikan Pemohon sebagai jumlah suara yang tidak sah akan memilih Pemohon bila dilakukan Pemungutan Suara Ulang, padahal jangankan memiliki bukti yang sahih, indikasipun sebenarnya tidak dimiliki oleh Permohon untuk mengklaim pemilih sebanyak 1.480 tersebut akan memilih Pemohon;
 - 2.4.5.4 Bahwa tanpa dasar yang jelas, Pemohon telah pula mengklaim telah terjadi pelanggaran di 74 TPS dengan jumlah suara sebanyak 20.139 suara lalu Pemohon menyandingkan jumlah suara di 74 TPS tersebut dengan suara sebanyak 743 yang merupakan selisih suara Pemohon dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga kelihatan terjadi selisih yang sangat besar yang sudah pasti mempengaruhi kekalahan Pemohon. Cara berpikir Pemohon yang demikian adalah cara berpikir yang spekulatif karena tidak ada variabel normatif yang dapat dipergunakan untuk mengukur jumlah pemilih yang memilih Pemohon akan lebih banyak dari pemilih yang memilih Pasangan Calon lain andaikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
 - 2.4.5.5 Bahwa keinginan dan tuntutan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 74 TPS adalah keinginan yang sangat berlebihan karena sudah jelas-jelas sebagaimana di paparkan sebagaimana tersebut pada uraian angka 2.4.3 Jawaban Termohon ini bahwa Pemungutan Suara Ulang baik yang direkomendasikan Panwascam di 4 (empat) Kecamatan maupun yang diinginkan oleh Termohon tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dali Pemohon sepanjang pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak ada relevansinya dengan konfigurasi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar, sah, mengikat dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan TA-002; TB-001 sampai dengan TB-005; TC-001 sampai dengan TC-146; TE-001 sampai dengan TE-006; TG-001 sampai dengan TG-003; TM-001 sampai dengan TM-009; yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

	si R.	" to,
ctitu		104
Kows		
NO	. NO. ALAT BUKTI	URAIAN BUKTI
ITTIZII.	Bukti TA-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/ 2015, bertanggal 24 Agustus 2015
2	Bukti TA-002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/ 2015, bertanggal 25 Agustus 2015
3	Bukti TB-001	Surat KPU Nomor 201/KPU/IV/ 2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	Bukti TB-002	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
5	Bukti TB-003	Berita Acara <mark>Rapat</mark> Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih T <mark>etap T</mark> ambahan-1 (DPTb-1)
6	Bukti TB-004	Surat Edaran KPU Nomor 729/KPU/X/2015, 29 Oktober 2015
7	Bukti TB-005	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan-1 Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
8	Bukti TC-001	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu
9	Bukti TC-002	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu
10	Bukti TC-003	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu
11	Bukti TC-004	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu
12	Bukti TC-005	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Bangkudu Kecamatan Kulisusu
13	Bukti TC-006	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Banu-Banua Jaya Kecamatan Kulisusu
14	Bukti TC-007	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Banu-Banua Jaya Kecamatan Kulisusu
15	Bukti TC-008	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bonelipu Kecamatan Kulisusu
16	Bukti TC-009	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Bonelipu Kecamatan Kulisusu

	RI	Ko,
e titus	,	105
OUS		
mah ke	Bukti TC-010	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Bonelipu Kecamatan Kulisusu
18	Bukti TC-011	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Eelahaji Kecamatan Kulisusu
19	Bukti TC-012	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Eelahaji Kecamatan Kulisusu
20	Bukti TC-013	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Jampaka Kecamatan Kulisusu
21	Bukti TC-014	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Jampaka Kecamatan Kulisusu
22	Bukti TC-015	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kadacua Kecamatan Kulisusu
23	Bukti TC-016	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kadacua Kecamatan Kulisusu
24	Bukti TC-017	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kalibu Kecamatan Kulisusu
25	Bukti TC-018	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kalibu Kecamatan Kulisusu
26	Bukti TC-019	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laangke Kecamatan Kulisusu
27	Bukti TC-020	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Laangke Kecamatan Kulisusu
28	Bukti TC-021	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu
29	Bukti TC-022	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu
30	Bukti TC-023	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lantagi Kecamatan Kulisusu
31	Bukti TC-024	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lemo Kecamatan Kulisusu
32	Bukti TC-025	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lemo Kecamatan Kulisusu
33	Bukti TC-026	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Lemo Kecamatan Kulisusu

		Pr	Korr
	titu.		106
	34	Bukti TC-027	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lemo Ea Kecamatan Kulisusu
	35	Bukti TC-028	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Linsowu Kecamatan Kulisusu
	36	Bukti TC-029	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Linsowu Kecamatan Kulisusu
	37	Bukti TC-030	Berita Acara Model C-KWK, C <mark>1-KW</mark> K dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu
T. C. S.	38	Bukti TC-031	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu
HIKO.	39	Bukti TC-032	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu
Vo.	40	Bukti TC-033	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu
	41	Bukti TC-034	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu
	42	Bukti TC-035	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Kulisusu
	43	Bukti TC-036	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Kulisusu
	44	Bukti TC-037	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Malalanda Kecamatan Kulisusu
	45	Bukti TC-038	Berita Acara <mark>M</mark> odel C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Rombo Kecamatan Kulisusu
	46	Bukti TC-039	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Rombo Kecamatan Kulisusu
	47	Bukti TC-040	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Sara'ea Kecamatan Kulisusu
	48	Bukti TC-041	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Sara'ea Kecamatan Kulisusu
	49	Bukti TC-042	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Sara'ea Kecamatan Kulisusu
	50	Bukti TC-043	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tomoahi Kecamatan Kulisusu
	51	Bukti TC-044	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Tomoahi Kecamatan

	Ġ	i R.	"Ko,
è	citu		107
ON			
			Kulisusu
	52	Bukti TC-045	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Triwacuwacu Kecamatan Kulisusu
	53	Bukti TC-046	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Triwacuwacu Kecamatan Kulisusu
	54	Bukti TC-047	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waculaea Kecamatan Kulisusu
	55	Bukti TC-048	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu
	56	Bukti TC-049	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu
	57	Bukti TC-050	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu
	58	Bukti TC-051	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 4 Desa/Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu
	59	Bukti TC-052	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 5 Desa/Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu
	60	Bukti TC-053	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wasalabose Kecamatan Kulisusu
	61	Bukti TC-054	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bira Kecamatan Kulisusu Utara
	62	Bukti TC-055	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan E'erinere Kecamatan Kulisusu Utara
	63	Bukti TC-056	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Korolabu Kecamatan Kulisusu Utara
	64	Bukti TC-057	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Korolabu Kecamatan Kulisusu Utara
	65	Bukti TC-058	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labelete Kecamatan Kulisusu Utara
	66	Bukti TC-059	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Labelete Kecamatan Kulisusu Utara

	ě	A P.	To.
ě	CIEU.		108
10/12			
mah k	67	Bukti TC-060	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lamoahi Kecamatan Kulisusu Utara
	68	Bukti TC-061	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lanosangia Kecamatan Kulisusu Utara
	69	Bukti TC-062	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lanosangia Kecamatan Kulisusu Utara
ala	70	Bukti TC-063	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara
MKathe	71	Bukti TC-064	Berita Acara Mode <mark>l C-KW</mark> K, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara
13,	72	Bukti TC-065	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Pebaoa Kecamatan Kulisusu Utara
	73	Bukti TC-066	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Pebaoa Kecamatan Kulisusu Utara
	74	Bukti TC-067	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Petetea Kecamatan Kulisusu Utara
4	75	Bukti TC-068	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Torombia Kecamatan Kulisusu Utara
The state of the s	76	Bukti TC-069	Berita Acara <mark>M</mark> odel C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Ulunambo Kecamatan Kulisusu Utara
1	77	Bukti TC-070	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Ulunambo Kecamatan Kulisusu Utara
	78	Bukti TC-071	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wamboule Kecamatan Kulisusu Utara
	79	Bukti TC-072	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waodeburi Kecamatan Kulisusu Utara
Tah.	80	Bukti TC-073	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waodeburi Kecamatan Kulisusu Utara
Thkar	81	Bukti TC-074	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Waodeburi Kecamatan Kulisusu Utara
//a	82	Bukti TC-075	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wowonga Jaya Kecamatan

		Ex	Kor
×	الزراة		109
Ollis			
in the			Kulisusu Utara
Migh	83	Bukti TC-076	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wowonga Jaya Kecamatan Kulisusu Utara
	84	Bukti TC-077	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bumi Lapero Kecamatan Kulisusu Barat
	85	Bukti TC-078	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Dampala Jaya Kecamatan Kulisusu Barat
mah	86	Bukti TC-079	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Karya Bhakti Kecamatan Kulisusu Barat
Jak Kar	87	Bukti TC-080	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kulisusu Barat
	88	Bukti TC-081	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat
	89	Bukti TC-082	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat
	90	Bukti TC-083	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labulanda Kecamatan Kulisusu Barat
	91	Bukti TC-084	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lambale Kecamatan Kulisusu Barat
Mari	92	Bukti TC-085	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lambale Kecamatan Kulisusu Barat
	93	Bukti TC-086	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat
	94	Bukti TC-087	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat
	95	Bukti TC-088	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lauki Kecamatan Kulisusu Barat
amah	96	Bukti TC-089	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Marga Karya Kecamatan Kulisusu Barat
altho	97	Bukti TC-090	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Marga Karya Kecamatan Kulisusu Barat

	Ġ	P	Though the state of the state o
z ć	TU		110
1000			
mah k	98	Bukti TC-091	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Kulisusu Barat
	99	Bukti TC-092	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Rahmat Baru Kecamatan Kulisusu Barat
	100	Bukti TC-093	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Soloy Agung Kecamatan Kulisusu Barat
	101	Bukti TC-094	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laba Jaya Kecamatan Wakorumba Utara
Marin	102	Bukti TC-095	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labaraga Kecamatan Wakorumba Utara
131	103	Bukti TC-096	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara
	104	Bukti TC-097	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara
	105	Bukti TC-098	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Labuan Kecamatan Wakorumba Utara
	106	Bukti TC-099	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Wakorumba Utara
The state of the s	107	Bukti TC-100	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labuan Wolio Kecamatan Wakorumba Utara
	108	Bukti TC-101	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Labuko Kecamatan Wakorumba Utara
	109	Bukti TC-102	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Laea Kecamatan Wakorumba Utara
	110	Bukti TC-103	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Laea Kecamatan Wakorumba Utara
Tah I	111	Bukti TC-104	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara
ahkan.	112	Bukti TC-105	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Matalagi Kecamatan Wakorumba Utara
/c	113	Bukti TC-106	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Oengkapala Kecamatan

	ċ	Br	Toy.
d	citu		111
1017			Marie Comments
			Wakorumba Utara
	114	Bukti TC-107	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Sumampeno Kecamatan Wakorumba Utara
	115	Bukti TC-108	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wamorapa Kecamatan Wakorumba Utara
	116	Bukti TC-109	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Wantulasi Kecamatan Wakorumba Utara
	117	Bukti TC-110	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Wantulasi Kecamatan Wakorumba Utara
	118	Bukti TC-111	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Baluara Kecamatan Kambowa
	119	Bukti TC-112	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bente Kecamatan Kambowa
	120	Bukti TC-113	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bubu Kecamatan Kambowa
	121	Bukti TC-114	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Bubu Kecamatan Kambowa
	122	Bukti TC-115	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bubu Barat Kecamatan Kambowa
	123	Bukti TC-116	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kambowa Kecamatan Kambowa
	124	Bukti TC-117	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Kambowa Kecamatan Kambowa
	125	Bukti TC-118	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Kondo Kecamatan Kambowa
	126	Bukti TC-119	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lagundi Kecamatan Kambowa
	127	Bukti TC-120	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Lagundi Kecamatan Kambowa
	128	Bukti TC-121	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lahumoko Kecamatan Kambowa
			AO

č	b.	Kor
atitus.		112
10ms		
129	Bukti TC-122	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Mata Kecamatan Kambowa
130	Bukti TC-123	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Morindino Kecamatan Kambowa
131	Bukti TC-124	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Pongkowulu Kecamatan Kambowa
132	Bukti TC-125	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Pongkowulu Kecamatan Kambowa
133	Bukti TC-126	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu
134	Bukti TC-127	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu
135	Bukti TC-128	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS 3 Desa/Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu
136	Bukti TC-129	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Buranga Kecamatan Bonegunu
137	Bukti TC-130	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Damai Laborona Kecamatan Bonegunu
138	Bukti TC-131	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Damai Laborona Kecamatan Bonegunu
139	Bukti TC-132	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Eensumala Kecamatan Bonegunu
140	Bukti TC-133	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Bonegunu
141	Bukti TC-134	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Koboruno Kecamatan Bonegunu
142	Bukti TC-135	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Koefisino Kecamatan Bonegunu
143	Bukti TC-136	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Koefisino Kecamatan Bonegunu
144	Bukti TC-137	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Lanoipi Kecamatan Bonegunu

ė	Pr	Tho,
etitu-		113
Ons		
145	Bukti TC-138	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Langere Kecamatan Bonegunu
146	Bukti TC-139	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Langere Kecamatan Bonegunu
147	Bukti TC-140	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Ngapaea Kecamatan Bonegunu
148	Bukti TC-141	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Rante Gola Kecamatan Bonegunu
149	Bukti TC-142	Berita Acara Mode <mark>l C-KW</mark> K, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Ronta Kecamatan Bonegunu
150	Bukti TC-143	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Tatombuli Kecamatan Bonegunu
151	Bukti TC-144	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waode Angkalo Kecamatan Bonegunu
152	Bukti TC-145	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 2 Desa/Kelurahan Waode Angkalo Kecamatan Bonegunu
153	Bukti TC-146	Berita Acara Model C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1- KWK TPS 1 Desa/Kelurahan Waode Kalowo Kecamatan Bonegunu
154	Bukti TE-001	Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu
155	Bukti TE-002	Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Utara
156	Bukti TE-003	Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Barat
157	Bukti TE-004	Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wakorumba Utara
158	Bukti TE-005	Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kambowa
159	Bukti TE-006	Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bonegunu
160	Bukti TG-001	Formulir Model DB1-KWK Berita Acara Nomor 033/BA/KPU-Kab/026.964880/XII/2015
161	Bukti TG-002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/ 2015, bertanggal 17 Desember 2015
162	Bukti TG-003	Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Buton Utara

,	citu-		114
10h			
	163	Bukti TM-001	Keterangan Tertulis Staf Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara an LA ODE ASDI
	164	Bukti TM-002	Keterangan Tertulis Staf Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara an LA UTE
	165	Bukti TM-003	Keterangan Tertulis Anggota PPK Kecamatan Kulisusu Utara an RAHMAT
	166	Bukti TM-004	Keterangan Tertulis Ketua KPPS pada TPS 2 Kelurahan Bonegunu Kecamatan Bonegunu an SUARDIN
	167	Bukti TM-005	Surat PPK Kambowa Nomor 11/PPK KAMBOWA/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015
	168	Bukti TM-006	Surat PPK Wakorumba Utara Nomor 016/PPK WAKORUT/XII/ 20 <mark>15, tan</mark> ggal 12 Desember 2015
	169	Bukti TM-007	Surat PPK Kulisusu Utara Nomor 11/PPK KULUT/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015
	170	Bukti TM-008	Surat PPK Kulisusu Nomor 11/PPK KLSS/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015
	171	Bukti TM-009	Surat Termohon Nomor 122/KPU-Butur/KWK/026.964880/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015

[2.5]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015") menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- 1.2. Bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai "PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015"), mengatur mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 1.3. Bahwa baik Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015 telah jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi secara spesifik mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian jelas yang menjadi objek permohonan yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi dapat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015 adalah perselisihan hasil bukanlah pelanggaran-pelanggaran yang

terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung;

1.4. Setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, ternyata obyek Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara tetapi semata-mata berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Peradilan pidana, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara atau jika mengenai keberpihakan penyelenggara pemilu maka diselesaikan di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bukan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Konstitusi mengadilinya, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan aquo.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang diperoleh Pihak Terkait dari Termohon berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, beserta lampirannya menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Buton Utara per 17 April 2015 sejumlah 58.774 jiwa. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015, maka ambang batas perbedaan perolehan suara sebesar 2 % antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon:

- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a jo. Pasal 6 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015 dan berdasarkan sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015, cara penghitungan persentase yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi adalah persentase selisih suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh pasangan dengan suara terbanyak (Pihak Terkait);
- 2.3. Bahwa berdasarkan 033/BA/KPU-Berita Acara Nomor Kab/026.964880/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, kemudian Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak in casu Pihak Terkait dalam perkara a quo sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17

Desember 2015 (Bukti PT-3), Dalam Diktum Kedua menyatakan : "Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr.
 Drs. H. Abu Hasan, M.Pd dan Sdr. Ramadio, SE dengan
 perolehan suara sebanyak Sembilan Belas Ribu Seratus
 Delapan Puluh Enam (19.186) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak Seratus Enam Puluh Delapan (168) suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si. dan Sdr. La Djiru, SE., M.Si dengan perolehan suara sebanyak Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga (18.443) suara.

Lebih jelasnya tergambar dalam tabel dibawah ini:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
01	DRS.H. ABU HASAN,MPd dan RAMADIO,SE	19.186	50,76
02	ABDUL GANI dan AHMAD GAMSIR	168	0,44
03	DRS.H. RIDWAN ZAKARIA,MSi dan LA DJIRU, SE	18.433	48,79
	Jumlah	37.797	100,00

2.4. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana angka 1.6 diatas, diperoleh fakta bahwa Pemohon memperoleh Suara sebanyak 18.433 suara (48,79 %) suara, sementara peraih suara terbanyak in casu Pihak Terkait memperoleh Suara sebanyak 19.186 suara (50,76 %) suara, sehingga formulasi untuk menghitung selisih perolehan suaranya adalah jumlah perolehan suara pihak terkait (peraih suara terbanyak) dikurangkan dengan jumlah perolehan suara Pemohon

yaitu 19.186 – 18.433 = 743 suara, persentase selisih maksimum perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) Paling banyak 2% yaitu 19.168 x 2 % = 384 suara;

2.5. Bahwa jika mengacu pada ketentuan pasal 6 ayat (3) PMK 5/2015 tentang perubahan atas PMK 1/2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka formulasi penghitungannya adalah jumlah selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon selanjutnya dipersentasekan dengan menggunakan persentase maksimum 2 % dihitung dari jumlah suara terbanyak maka diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:

 $(743:19.186) \times 100 \% = 3.87 \%$

- 2.6. Bahwa syarat limitatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar dapat memiliki legal standing dalam perkara a quo maka selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak haruslah dibawah atau paling tidak, sama dengan norma penghitungan persentase maksimum 2 % sedangkan fakta yang tak terbantahkan bahwa ternyata selisih perolehan suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak *in casu* Pihak terkait sebesar 743 suara yang notabene jauh lebih besar dari dasar penghitungan maksimum 2 % yaitu 384 suara. Jumlah selisih suara sebesar 743 suara jika dipersentasekan yaitu sekitar 3,87 % sehingga jelas tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan karena selisih suara melebihi penghitungan maksimum 2 % yaitu 384 suara;
- 2.7. Bahwa demikianlah cara menghitung persentase selisih perolehan suara yang benar sesuai dengan norma yang berlaku yang menjadi dasar atau pedoman penentuan ada tidaknya legal standing Pemohon untuk mengajukan permohonan. Sedangkan data hasil penghitungan persentase selisih perolehan suara yang

oleh Pemohon sebesar 1,97 disajikan dalam permohonannya jelas bukanlah hasil perhitungan yang valid dan menurut pihak terkait terkesan sangat spekulatif yang tak lain tujuannya hanyalah semata-mata sebagai upaya mempengaruhi mahkamah agar pemohon dapat dianggap memiliki kedudukan hukum (legal standing). Padahal pihak terkait memahami benar bahwa Pemohon sesungguhnya menyadari kekeliruannya, hanya saja jika Pemohon tetap memaksakan melakukan penghitungan menggunakan standar dan dasar norma yang tepat sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 5/2015 maka dapat dipastikan Pemohon tidak memiliki legal standing. Pihak Terkait menilai bahwa dalam perkara a quo Pemohon tidak mempunyai pilihan lain selain mencoba mengkonstruksi dan memformulasi dalil permohonan dengan jalan mengangkangi norma yang berlaku dan memaksakan melakukan penghitungan sendiri dengan cara yang salah sehingga hasilnya pun dipastikan salah (invalid).

3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 sub b PMK 1/2015 menyatakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat : b. uraian yang jelas mengenai : 4. pokok Permohonan Pemohon yang berisi : b) penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3.2. Bahwa mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam pokok permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 Nomor tanggal Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015. Pemohon hanya mendalilkan kesalahan tentang hasil penghitungan suara akan tetapi Pemohon tidak menguraikan lebih jelas dan detail dimana letak kesalahan penghitungan suara oleh Termohon apakah kesalahan tersebut mengenai cara atau metode penghitungan suara yang salah dari Termohon atau ada tidaknya suara yang tidak diperhitungkan sebagai suara sah yang merupakan wajib pilih dan sekaligus memilih Pemohon. Pemohon tidak pula menunjukkan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yakni di tempat/tingkatan mana terjadi kesalahan, berapa penambahan/pengurangan suara yang dilakukan Termohon, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon;

- 3.3. Bahwa di sisi lain, meski tidak mengurai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun Pemohon dalam posita permohonannya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar dan terkesan hanyalah ilusi semata untuk menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang kemudian dimohonkan dalam petitum permohonannya;
- 3.4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sementara dalam petitumnya memohonkan pembatalan penghitungan suara tersebut, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 sub b PMK 1/2015, dan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;
- 3.5. Bahwa selain ketidakjelasan dan kekaburan permohonan pemohon sebagaimana dimaksud diatas, juga tampak dari uraian dalil permohonan pada bagian posita maupun dalam petitum

permohonan yang kontradiktif satu dengan lainnya yaitu Pemohon dalam petitumnya pada nomor 3 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara tahun 2015 dalam keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.9648800/XII/2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten buton utara tahun 2015 dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten buton utara tahun 2015 diluar 74 TPS Sebagaimana terurai dalam tabel petitum nomor 3 dengan jumlah perolehan suara pasangan nomor 3 sebesar 9.200 suara diluar dari 74 TPS;

- 3.6. Bahwa petitum pemohon sebagaimana dimaksud diatas yang pada pokoknya memohon kepada mahkamah untuk menetapkan suara Pemohon diluar dari 74 TPS sebesar 9.200 suara sangat kontradiksi dengan tuntutan pemohon dalam petitum selanjutnya pada nomor 4 yang memohon kepada mahkamah untuk memerintahkan KPU Kabupaten Buton Utara agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 74 TPS. Permohonan pemohon yang demikian jelas sangat membingungkan Pihak Terkait dan tentunya bagi Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili permohonan a quo karena disatu sisi pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan jumlah suara sebesar 9.200 dengan mengabaikan jumlah suara yang terdapat pada 74 TPS sementara disaat yang bersamaan Pemohon juga meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 74 TPS yang dianggap bermasalah menurut Pemohon;
- 3.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan bila permohonan pemohon *a quo* dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuul libel*).

4. Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)

- 4.1. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf b PMK 1/2015 menyatakan bahwa: "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- 4.2. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa tidak semua keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan. Syarat agar dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah harus ada pengaruh antara keputusan Termohon terhadap keterpilihan Pemohon dan untuk mengukur sejauhmana pengaruh atau signifikansinya dengan keterpilihan Pemohon secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015 sebagaimana sudah disebutkan pada uraian Keterangan Pihak Terkait diatas;
- 4.3. Bahwa terkait dengan perkara a quo, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak in casu Pihak Terkait dengan mengacu pada norma yang termaktub dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 5/2015 tentang perubahan atas PMK 1/2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka jelas tidak memenuhi ukuran adanya pengaruh keterpilihan Pemohon, sehingga oleh karenanya objek yang dimohonkan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai objek perselisihan hasil Pemilihan perkara karena permohonan Pemohon telah salah objek (error in objecto) oleh karena itu permohonan keberatan pemohon haruslah dinyatakan salah objek (error in objecto).

ah Konstitus Bahwa berdasarkan seluruh uraian dasar dan alasan eksepsi diatas maka eksepsi dalam Keterangan Pihak Terkait ini sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

> Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan eksepsional hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi cq Panel Hakim Perkara Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016 agar memutuskan perkara a quo dengan PUTUSAN SELA terlebih dahulu, sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERMOHONAN B.

Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan dalam Keterangan Pihak Terkait ini sejauh ada relevansinya.

Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya tidak sependapat dan menolak dengan tegas alasan-alasan Keberatan Pemohon, kecuali terhadap dalil Permohonan yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pihak Terkait, sedangkan dalil-dalil Permohonan Keberatan yang tidak ditanggapi secara tegas dan mendetail oleh Pihak Terkait mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya. Adapun Pokokpokok keterangan / tanggapan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tentang Ketentuan Pengajuan Permohonan

1.1. Bahwa mencermati uraian dalil pokok permohonan pemohon pengajuan permohonan (jumlah mengenai prosentase), selaku Pihak terkait menilai bahwa Pemohon telah salah atau keliru dalam melakukan penghitungan persentase selisih perolehan suara yang menjadi dasar untuk menentukan ada tidaknya legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Penghitungan persentase selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak yang

Pemohon sebagaimana dilakukan terurai dalam pokok permohonannya tidak sejalan atau tidak bersesuaian dengan norma yang mengatur tentang bagaimana menghitung persentase selisih perolehan suara antara pemohon dan termohon. Hasil penghitungan persentase selisih perolehan suara menurut Pemohon sebesar 1,97 % adalah hasil penghitungan yang keliru dan tidak tepat karena tidak menggunakan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pasal 158 ayat 2 UU 8/2015 juga diatur dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK NO.1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2015PMK 1/2015;

- 1.2. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK NO.1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2015PMK 1/2015 dan sesuai uraian penjelasan pihak terkait pada bagian eksepsi diatas pada pokoknya bahwa seharusnya untuk dapat mengajukan permohonan, Pemohon harus memperoleh suara dengan selisih terhadap peraih suara terbanyak in casu Pihak Terkait tidak lebih dari 2 % (dua persen) berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 1.3. Bahwa berdasarkan penetapan Termohon, Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.433 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* Pihak Terkait memperoleh sebanyak 19.186 suara sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebesar 19.186 18.433 = 743 suara;
- 1.4. Bahwa karena selisih perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebesar 743 suara sedangkan batas maksimum selisih perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak (pihak Terkait) paling banyak 2 % yaitu 19.186 x 2 % = 384 suara. Sehingga selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sebanyak 743 suara, angka ini melebihi batas maksimum 2 %

ketentuan pengajuan permohonan, maka Pemohon tidak beralasan hukum mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo;*

1.5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015, maka menurut pihak terkait, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

nah Konstitus

- 2.1. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 4.2. yang mempermasalahkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar serta terkesan spekulatif karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail mengenai dimana letak kesalahan penghitungan suara oleh Termohon;
- 2.2. Bahwa mencermati seluruh uraian pokok permohonan, Pemohon telah mencoba mengkonstruksi atau membangun argumentasi permohonan secara tidak tepat dan cenderung membingungkan karena Pemohon mendalilkan terjadinya kesalahan penghitungan suara namun yang dijadikan alasan keberatan tersebut adalah kecurangan dan pelanggaran Termohon. Dalil mengenai kesalahan penghitungan suara dengan alasan yang dibangun oleh Pemohon tentang terjadinya pelanggaran dan kecurangan sama sekali tidak menunjukkan adanya korelasi yang saling mempengaruhi antara keduanya. Untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon maka seharusnya Pemohon mengemukakan alasan yang relevan dengan kesalahan penghitungan tersebut yaitu mengenai dimana letak kesalahan penghitungannya, apakah dalam hal cara atau metode penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang salah

Jah Konstit

atau adanya dugaan kuat bahwa Termohon mengurangi, menambah, menghilangkan suara yang seharusnya merupakan suara sah yang jelas-jelas memilih Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang dan hal ini sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

- 2.3. Bahwa uraian permohonan pemohon sama sekali tidak mengemukakan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas sehingga dalil mengenai adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon menurut pihak terkait adalah tidak berdasar dan beralasan untuk dipertimbangkan olehnya itu beralasan hukum bagi mahkamah untuk menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan dalil dimaksud;
- 2.4. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 merupakan hasil penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon termasuk saksi Pihak Terkait, Panwaslu Kabupaten Buton Utara serta undangan lainnya berdasarkan pada Formulir Model DB1-KWK berupa lampiran berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 [Bukti PT-4] khususnya pada halaman 3-1 dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	19.186

02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	168
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	18.443
37	Jumlah	

- 2.5. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar karena saksi pihak terkait pada masing-masing TPS se Kabupaten Buton Utara secara langsung dan proaktif mengawal proses pemungutan suara sejak pemungutan suara di TPS sampai pada saat penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Pihak terkait memastikan bahwa hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah valid karena sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPK dan selanjutnya oleh Termohon ditingkat kabupaten. Saksi pihak terkait secara proaktif juga turut serta mengikuti semua proses mulai saat pemungutan suara di TPS hingga penghitungan suara pada masing-masing tingkatan oleh karena itu data-data yang menjadi dasar penghitungan suara oleh Termohon bersesuaian dengan data-data yang juga diperoleh saksi pihak terkait;
- 2.6. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon telah disusun berdasarkan Formulir Model DA-KWK berupa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten buton utara tahun 2015 tertanggal 11 Desember 2015 dan Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 pada 6 (enam) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Buton Utara yang mana rinciannya sebagai berikut:

a. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu (Bukti PT-5), khususnya pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 menunjukkan perolehan suara masingmasing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	7.038
02	LA ODE ABD <mark>UL GAN</mark> IUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	44
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	7.739
20	Jumlah	14.821

b. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Utara (Bukti PT-6), khususnya pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	2.834
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	33
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.610
	5.477	

c. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kulisusu Barat (Bukti PT-7), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kulisusu Barat, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon			
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	1.720		
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	18		
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.095		
	Jumlah	3.833		

d. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wakorumba Utara (Bukti PT-8), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Wakorumba Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasandan Calon	
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	1.911
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	17
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	2.413
Ti	Jumlah	4.341

e. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kambowa (Bukti PT-9), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kambowa, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Peroleha n Suara
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	2.488
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	34

03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	
1	Jumlah	4.226

f. Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bonegunu (Bukti PT-10), khususnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 menunjukkan perolehan suara masingmasing pasangan calon di Kecamatan Bonegunu, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasandan Calon	
01	Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	3.195
02	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	22
03	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	1.882
23	Jumlah	5.099

2.7. Bahwa bila direkapitulasi seluruh Formulir DA1-KWK yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diatas, maka akan diperoleh:

		PEROLEHAN	SUARA PASAI	NGAN CALON		
	1		2	3		
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)		Drs. H. ABU HASAN, M.Pd dan RAMADIO, SE	LA ODE ABDUL GANIUN dan AHMAD GAMSIR, S.Sos	Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si dan LA DJIRU, SE, M.Si	JUMLAH SUARA SAH	
1	KULISUSU	7,038	44		14,821	
2	KULISUSU UTARA	2,834	33	2,610	5,477	
3	KULISUSU BARAT	1,720	18	2,095	3,833	
4	WAKORUMBA UTARA	1,911	17	2,413	4,341	
5	KAMBOWA	2,488	34	1,704	4,226	
6	BONEGUNU	3,195	22	1,882	5,099	
PI	EROLEHAN SUARA	19,186	168	18,443	37,797	

2.8. Bahwa Formulir Model DA1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 pada 6 (enam) Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Buton Utara sebagaimana tersebut diatas, disusun berdasarkan Formulir Model DAA-KWK yang disalin dari Lampiran Model C1-KWK berupa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 146 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 (Bukti PT-11) sampai dengan (Bukti PT-59), yang bila dijumlahkan seluruhnya, memperoleh hasil :

-		PEROLEHA	N SUARA PASANO	SAN CALON		
		1-1-	2	3		
Kec/Desa/Kel/TPS		Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si	JUMLAH SUARA SAH	
KU	LISUSU	7.038	44	7.739	14.821	
1	Bangkudu	871	1	856	1.728	
	TPS 1	167	0	210	377	
	TPS 2	118	0	208	326	
	TPS 3	164	1 /	163	328	
7	TPS 4	215	0	129	344	
_7	TPS 5	207	0	146	353	
2	Banu-Banua Jaya	183	3	360	546	
4//	TPS 1	91	5 1 N	183	275	
	TPS 2	92	2	177	271	
3	Bonelipu	320	2	432	754	
	TPS 1	115	1	89	205	
	TPS 2	101	0	121	222	
	TPS 3	104	1	222	327	
4	E'elahaji	224	0	244	468	
	TPS 1	103	0	110	213	
11	TPS 2	121	0	134	255	
5	Jampaka	120	2	185	307	
1	TPS 1	56	2	103	161	
	TPS 2	64	0	82	146	
6	Kadacua	157	2	235	394	
	TPS 1	87	2	115	204	
1.79	TPS 2	70	0	120	190	
7	Kalibu	273	4	266	543	
	TPS 1	132	1	135	268	
	TPS 2	141	3	131	275	
8	Laangke	226	2	211	439	
	TPS 1	109	1	118	228	
	TPS 2	117	1	93	211	
9	Lakonea	278	3	246	527	
	TPS 1	144	0	120	264	
40	TPS 2	134	3	126	263	
10	Lantagi	147	1	186	334	
11	TPS 1	147	1	186	334	
11	Lemo	210	4	373	587	
	TPS 1	59	2	129	1900	
	TPS 2	74	0	108	182256	

JSI R.	* WKO!				
ditta		133			
		DEPOLEHA	N SUARA PASANO	SAN CALON	
K	ec/Desa/Kel/TPS	1 Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	2 La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	3 Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si	JUMLAH SUARA SAH
AI \	TPS 3	77	2	136	215279
12	Lemo'ea	103	0	320	423
CH P	TPS 1	103	0	320	423
13	Linsowu TPS 1	227 92	3 2	335 165	565 259
MI 1 1 /	TPS 2	135	1	170	306
14	Lipu	760	0	601	1.361
	TPS 1	162	0	108	270
	TPS 2	152 151	0	104 128	256 279
1111	TPS 4	151	0	128 139	279
	TPS 5	152	0	122	274
15	Loji	302	0	291	593
_	TPS 1	157	0	144	301
16	TPS 2 Malalanda	145 140	0	147 201	292 341
10	TPS 1	140	0	201	341
17	Rombo	141	5	445	591
	TPS 1	61	1	234	296
	TPS 2	80	4	211	295
18	Sara'ea	567	3	462	1.032
4	TPS 1 TPS 2	192 181	0	163 128	355 310
	TPS 2	181	2	128 171	310
19	Tomoahi	272	2	281	555
	TPS 1	103	0	180	283
	TPS 2	169	2	101	272
20	Tri Wacu Wacu	122	2	137	261
(4)	TPS 1	43	1	84	128
21	TPS 2 Waculaea	79 100	1 3	53 193	133 296
21	TPS 1	100	3	193	296
22	Wandaka	1.078	1	646	1.725
	TPS 1	213	0	131	344
	TPS 2	216	0	135	351
	TPS 3 TPS 4	228	0	135	363
-	TPS 4	186 235	<u>1</u> 0	154 91	341 326
23	Wasalabose	217	1	233	451
	TPS 1	27	1	233	451
	LISUSU UTARA	2.834	33	2.610	5.477
24	Bira	95	1	147	243
25	TPS 1 E'erinere	95 123	1	147 74	243 198
23	TPS 1	123	1	74	198
26	Kurolabu	186	3	204	393
	TPS 1	105	2	103	210
0.7	TPS 2	81	1	101	183
27	Labelete TPS 1	180 94	<u>1</u> 1	118 59	299
	TPS 1	94 86	0	59 59	154 145
	Lamoahi	84	0	88	172
28		84	0	88	172
28	TPS 1	04			
28	TPS 1 Lanosangia	271	1	253	525
	TPS 1 Lanosangia TPS 1	271 134	1	127	262
29	TPS 1 Lanosangia TPS 1 TPS 2	271 134 137	1 0	127 126	262 263
	TPS 1 Lanosangia TPS 1 TPS 2 Lelamo	271 134 137 397	1 0 7	127 126 241	262 263 645
29	TPS 1 Lanosangia TPS 1 TPS 2 Lelamo TPS 1	271 134 137 397 214	1 0 7 4	127 126 241 105	262 263 645 323
29	TPS 1 Lanosangia TPS 1 TPS 2 Lelamo	271 134 137 397	1 0 7	127 126 241	262 263 645

SIEIR			W Kor		
cite		134			
		PEROLEHA	IN SUARA PASANO	SAN CALON	
A	Kec/Desa/Kel/TPS	1 Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	2 La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	3 Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si	JUMLAH SUARA SAH
VI /	TPS 2	91	1	104	196
32	Petete'a	50	0	47	97
33	TPS 1 Torombia	50 124	3	47 196	97 323
33	TPS 1	124	3	196	323
34	Ulunambo	192	1	363	556
	TPS 1 TPS 2	94 98	1 0	165 198	260 296
35	Wamboule	194	3	112	309
	TPS 1	194	3	112	309
36	Waode Buri TPS 1	565 203	10 5	475 144	1.050 352
	TPS 2	166	3	181	350
	TPS 3	196	2	150	348
37	Wowonga Jaya TPS 1	127 70	1	111 46	239 117
	TPS 2	57	0	65	117
	ALISUSU BARAT	1.720	18	2.095	3.833
38		37	2	88	127
39	TPS 1 Dampala Jaya	37 159	2	88 171	127 330
39	TPS 1	159	0	171	330
40	Karya Bhakti	154	5	155	314
41	TPS 1 Karya Mulya	154 866	5	155 154	314 220
41	TPS 1	66	0	154	220
42	Kasulatombi	142	1	237	380
43	TPS 1 Kotawo	142 168	2	237 105	380 275
43	TPS 1	168	2	105 105	275
44	Labulanda	174	0	118	292
42 43 44 45 46	TPS 1	174	0	118	292
45	Lambale TPS 1	232 99	2	215 102	449 202
	TPS 2	133	1	103	247
46	Lapandewa	179	2	163	344
	TPS 1 TPS 2	139 40	1	112 51	252 92
47	Lauki	70	0	61	131
	TPS 1	70	0	61	131
48	Marga Karya TPS 1	145 59	0	139 68	284 127
	TPS 1	59 86	0	71	127 157
49	Mekar Jaya	35	0	207	242
50	TPS 1 Rahmat Baru	35	0	207 94	242 142
50	TPS 1	47 47	1	94	142
51	Soloi Agung	112	3	188	303
101	TPS 1	112	3	188	303
W . 52	AKORUMBA UTARA Laba Jaya	1.911 167	17 1	2.413 128	4.341 296
	TPS 1	167	1	128	296
53	Labaraga	90	0	70	160
54	TPS 1 Labuan	90 272	0 4	70 433	160 709
34	TPS 1	94	0	117	211
	TPS 2	88	2	159	249
	1152				
-	TPS 3	90	2	157	249
55	TPS 3		2 0 0	157 152 152	249 287 287

Just R.	The Kon				
stitte		135			
	- 10	PEROLEHA	N SUARA PASANO	GAN CALON	
Λ	Kec/Desa/Kel/TPS	1 Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	2 La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	3 Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si	JUMLAH SUARA SAH
11/	TPS 1	122	2	183	307
5	7 Labuko	80	0	112	192
	TPS 1	80	0	112	192
5	8 Laeya TPS 1	199 139	0	239 151	438 290
1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	TPS 2	60	0	88	148
59		148	2	259	409
60	TPS 1 Matalagi	148 130	2	259 141	409 272
	TPS 1	130	7 1 /	141	272
6		65	1	244	310
6	TPS 1 2 Sumampeno	65 93	1	244 79	310 173
0.	TPS 1	93	-1-	79	173
6:	3 Wamorapa	56	0	102	158
_	TPS 1	56	0	102	158
64	4 Wantulasi TPS 1	354 176	5 0	271 132	630 308
	TPS 2	178	5	139	322
	AMBOWA	2.488	34	1.704	4.226
6		177	5	70	252
60	TPS 1 6 Bente	177 171	5 1	70 75	252 247
01	TPS 1	171	1	75	247
6	7 Bubu	269	2	248	519
	TPS 1	139	1	132	272
68	TPS 2 B Bubu Barat	130 77	3	116 41	247 121
00	TPS 1	77	3	41	121
69	9 Kambowa	324	3	192	519
	TPS 1	154	1	93	248
70	TPS 2 Konde	170 211	2 4	99 166	271 381
70	TPS 1	211	4	166	381
7	1 Lagundi	348	8	210	566
	TPS 1	161	7	119	287
7:	TPS 2 2 Lahumoko	187 208	3	91 162	279 373
-/-	TPS 1	208	3	162	373
73	3 Mata	181	1	185	367
	TPS 1	181 139	1	185	367
74	4 Marindino TPS 1	139	0	123 123	262 262
7:	5 Pongkowulu	383	4	232	619
	TPS 1	214	2	111	327
P	TPS 2 ONEGUNU	169 3.195	2 22	121 1.882	292 5.099
- B		695	0	1.882 170	5.099 865
	TPS 1	331	0	91	422
	TPS 2	218	0	27	245
	TPS 3	146	0	52 53	198
7	7 Buranga TPS 1	118 118	0	53 53	171 171
78		433	5	236	674
	TPS 1	245	2	104	351
	TPS 2	188	3	132	323
79	9 Ensumala TPS 1	182 182	3	111 111	296 296
80		178	2	90	270
	TPS 1	178	2	90	270
8		49	0	59	108

	- 10	GAN CALON			
		1	2	3	
Ke	ec/Desa/Kel/TPS	Drs. H. Abu Hasan, M. Pd., dan Ramadio, S.E.	La Ode Abdul Ganiun dan Ahmad Gamsir, S.Sos.	Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria H, M.Si., dan La Djiru, S.E., M.Si	JUMLAH SUARA SAH
	TPS 1	49	0	59	108
82	Koefisino	230	0	183	413
02	TPS 1	107	0	114	221
	TPS 2	123	0	69	192
83	Lanoipi	107	2	87	196
00	TPS 1	107	2	87	196
84	Langere	217	1	237	455
07	TPS 1	108	0	132	240
	TPS 2	109	1	105	215
85	Ngapa'ea	168	2	100	270
-	TPS 1	168	2	100	270
86	Rante Gola	198	0	123	321
-	TPS 1	198	0	123	321
87	Ronta	136	1	89	226
_	TPS 1	136	V N -	89	226
88	Tatombuli	103	1	26	130
	TPS 1	103		26	130
89	Waode Angkalo	221	3	227	451
	TPS 1	115	2	117	234
	TPS 2	106	1	110	217
90	Waode Kalowo	160	2	91	253
	TPS 1	160	2	91	253
PEF	ROLEHAN SUARA	19.186	168	18.443	37.797

- 2.9. Bahwa dari data yang disajikan tersebut di atas tergambar jelas bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Termohon bukan mengada-ada karena acuan Termohon dalam melakukan rekapitulasi tersebut bersumber dari data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga hasil rekapitulasi suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon tidak berbeda dengan jumlah suara berdasarkan hasil rekapitulasi di semua TPS di 6 (enam) kecamatan dan juga ditingkat PPK;
- 2.10. Bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Termohon maka secara yuridis keputusan termohon tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 haruslah dianggap sah dan olehnya itu permohonan Pemohon harus pula dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dikesampingkan.

- Nah Konstitus Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan **Kecurangan Termohon**
 - 3.1. Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pokok permohonan Pemohon, rupanya dari semua dugaan pelanggaran kecurangan yang didalilkan Pemohon hanya tertuju kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan. Bahwa kendatipun Pemohon tidak mendalilkan adanya pelanggaran dari sisi Pihak Terkait bukan berarti Pihak Terkait lepas tangan dan membiarkan begitu saja Pemohon membuat tuduhan-tuduhan tanpa dasar dan menyesatkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara yang telah usai dihelat pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu dimana Pihak Terkait keluar sebagai pemenang atau peraih suara terbanyak mengungguli Pemohon;
 - 3.2. Bahwa terhadap semua tudingan pelanggaran yang dialamatkan kepada Termohon sebagaimana terurai dalam pokok permohonan Pemohon, pihak terkait memiliki tanggung jawab moral dan juga untuk menanggapi hal-hal yang tanggung jawab hukum ditudingkan Pemohon tersebut karena selain sangat berkaitan langsung dengan kepentingan hukum pihak terkait yang akan sangat terpengaruh dan terganggu disisi lain jika tuduhan-tuduhan Pemohon diabaikan atau dibiarkan begitu saja maka sama saja dengan membiarkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan hukum karena Pemohon telah memanfaatkan sarana hukum yang tersedia melalui upaya pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk memohon pembatalan keputusan Termohon padahal sesungguhnya permohonan Pemohon tersebut hanya didasari atas asumsi dan persangkaan-persangkaan belaka tanpa bukti yang valid dan akurat yang pada akhirnya jika Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon

a quo maka sangat potensial Mahkamah bisa saja terkecoh melalui permohonan yang dikonstruksi dan diformulasi sedemikian rupa untuk meyakinkan Mahkamah bahwa seolah-olah Termohon telah terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran sehingga pada akhirnya dapat membatalkan keterpilihan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak;

- 3.3. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan hak memilih, pihak terkait menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tuduhan mengenai pelanggaran hak memilih yang didalilkan pemohon terdiri dari beberapa hal yaitu : 1) ditemukan pemilih dibawah umur, 2) ditemukan banyak DPT yang bermasalah, 3) ditemukan banyak pemilih didaftar dalam daftar pemilih tambahan 1 (DPTb-1) menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, 4) ditemukan banyak pemilih yang didaftar dalam DPTb-2 menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahkan tanpa identitas sama sekali, dan 5) ditemukan banyak pemilih yang menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali / pemilih ganda;
 - b. Bahwa semua tudingan/tuduhan pelanggaran terhadap termohon tersebut di atas adalah tidak benar dan sama sekali tidak berdasar. Pihak Terkait selaku pasangan calon yang bersama-sama Pemohon mengikuti pemilihan yang digelar Termohon berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara secara keseluruhan sudah baik, dilakukan secara profesional dengan mentaati asas atau prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dimulai sejak tahapan pemilihan, pemungutan suara hingga dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- Bahwa mengenai dugaan Pemohon tentang adanya pemilih C. dibawah umur adalah tuduhan yang tidak benar yang hanya didasarkan pada asumsi pemohon belaka. Tuduhan bahwa anak dari pasangan nomor urut 1 atas nama Wahyu Zulzaman yang merupakan anak dari bapak RAMADIO (Calon Wakil Bupati Buton Utara) telah menggunakan hak memilihnya di kelurahan Bonegunu kecamatan Bonegunu adalah tidak benar dan menyesatkan. Pihak memastikan bahwa nama yang disebutkan Pemohon tidak pernah menggunakan hak memilihnya pada saat pemungutan suara. Pihak terkait telah mengkonfirmasi yang bersangkutan dan ternyata benar yang bersangkutan tidak pernah ikut memilih saat hari pemungutan suara.
- 3.4. Bahwa terhadap dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu atas nama ASRUDIN, L.M. IMAM MAHDI dan ANDIS adalah tidak benar. Nama-nama yang disebutkan Pemohon tersebut sesungguhnya adalah pendukung setia Pemohon sehingga andai kata pun benar --quod non-bahwa nama-nama dimaksud menggunakan hak pilih lebih dari sekali maka yang terbukti melakukan pelanggaran bukanlah Termohon akan tetapi Pemohonlah yang melakukan pelanggaran karena memanfaatkan pendukung pemohon untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali yang tentunya untuk memilih pasangan No. 3 *in casu* Pemohon bukan Pasangan Calon Nomor 1;
- 3.5. Bahwa terhadap dugaan adanya temuan pemohon mengenai pemilih yang didaftar dalam DPTb-1 dan DPTb-2 menggunakan identitas yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan adalah spekulasi dan terkesan mencari-cari kesalahan Termohon yang senyatanya temuan tersebut tidak ada dan tidak benar. Andai kata --quod non-- temuan tersebut benar adanya maka pastilah temuan-temuan tersebut dilakukan oleh pemilih yang mendukung

pasangan nomor urut 3 (Pemohon). Selain itu bahwa temuan Pemohon tersebut sama sekali tidak mempengaruhi keterpilihan Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan mengenai apakah jumlah pemilih yang menggunakan identitas lain berupa keterangan domisili tersebut juga dapat mempengaruhi keterpilihan Pemohon atau sebaliknya semua pemilih yang menggunakan keterangan domisili atau surat keterangan lainnya memilih pasangan no. urut 1 (Pihak Terkait);

- 3.6. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan menghalang-halangi Pemilih menggunakan hak pilihnya:
 - a. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2015 yang lalu, Pihak Terkait tidak melihat adanya upaya Termohon untuk menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Pihak Terkait yang menyaksikan langsung dan mengawal proses pemungutan suara di semua TPS tidak satupun masyarakat pemilih yang keberatan karena hak pilihnya dihalang-halangi oleh Termohon dan seluruh perangkat dibawahnya. Andai kata benar tuduhan Pemohon tersebut maka pada masing-masing TPS akan ada keberatan dari masyarakat yang merasa terhalang untuk menyalurkan hak pilihnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya kejadian khusus yang terjadi pada semua TPS;
 - b. Bahwa Pihak Terkait tidak menangkap adanya upaya Termohon selaku penyelenggara untuk menghalangi masyarakat menyalurkan hak suaranya sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih. Pihak terkait sebagai salah satu kontestan pemilihan merasakan betul bagaimana upaya Termohon yang secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pemilukada sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemilu secara langsung, umum bebas rahasia, serta jujur dan adil.

Hasilnya adalah pemilukada berjalan lancar, aman, damai dan yang lebih penting telah berhasil melahirkan pemimpin yang benar-benar lahir dari pilihan rakyat bukan karena kekuatan uang dan lain-lain.

- 3.7. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif;
- 3.8. Bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon sama sekali tidak tergambar mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif sebagaimana didalilkan Pemohon. Argumentasi yang dibangun Pemohon untuk mendukung dugaan terjadinya pelanggaran yang sifatnya Terstruktur sistematis dan masif sangat lemah dan tidak relevan untuk membuktikan pelanggaran dimaksud;
- 3.9. Bahwa alasan mengenai DPT yang didesain Termohon agar memungkinkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali merupakan asumsi belaka yang tidak berdasar fakta termasuk juga mengenai adanya kelebihan jumlah surat suara yang disediakan di sejumlah TPS diduga digunakan untuk tujuan mobilisasi pemilih. Pemohon mendesain permohonan sangat jelas berdasarkan asumsi tanpa dasar karena tidak ada korelasi atau relevansi antara kelebihan surat suara dengan upaya mobilisasi pemilih. Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang melakukan mobilisasi? Pemohon tidak menyebutkan pihak mana yang memobilisasi pemilih karena secara faktual dilapangan yang mempunyai potensi besar untuk memobilisasi pemilih dan semua perangkat pemerintahan justru adalah Pemohon sendiri karena Pemohon notabene adalah calon dari petahana (incumbent) yang bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa calon petahana lebih kuat dibanding pasangan calon lainnya yang bukan petahana. Kekuatan yang dimaksud adalah baik mengenai finansial maupun fasilitas serta struktur perangkat yang ada;

- 3.10. Bahwa indikasi keberpihakan Termohon kepada pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 49 huruf g yaitu bahwa Ketua KPU Buton Utara menunjukkan preferensinya kepada pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 9 Desember 2015 dengan cara memberikan pernyataan yang kurang lebih berbunyi "di Bonegunu ABR sudah menang ribuan suara" selain itu pemohon juga menyatakan bahwa ketua KPU Buton Utara pernah mendatangi rumah calon Wakil Bupati nomor urut 1 sebelum dan sesudah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Buton Utara ditegaskan pihak terkait bahwa tudingan tersebut adalah tidak tidak berdasar. Alasan keberatan sesungguhnya tidak relevan digunakan untuk menyimpulkan bahwa Termohon telah berpihak kepada salah satu pasangan calon in casu Pihak Terkait. Andai kata benar *quad non* tuduhan Pemohon dimaksud, sesungguhnya tidak dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu termasuk Pihak Terkait karena tidak ada upaya Termohon untuk mempengaruhi pemilih demikian juga tidak ada upaya Pihak Terkait untuk mempengaruhi penyelenggara.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-59 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

NO. NO. ALAT BUKTI

URAIAN BUKTI

1 PT – 3

Jah Konstitus

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 043/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015

Tahun 2015 Kecamatan Kambowa PT - 53 C1-KWK); C1-KWK); 5 C1-KWK); C1-KWK); Suara (C1-KWK). C1-KWK); Suara (C1-KWK). PT - 10

PT - 4

Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara

TPS 1 Desa/Kelurahan Bubu, Kecamatan Kambowa:

- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

DA1-KWK Kecamatan Kulisusu

TPS 2 Desa Bubu/Kelurahan, Kecamatan Kambowa:

- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

DA1-KWK Kecamatan Kulisusu Utara

TPS 1 Desa/Kelurahan Lahumuko, Kecamatan Kambowa:

- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

DA1-KWK Kecamatan Kulisusu Barat

TPS 1 Desa/Kelurahan Kombowa, Kecamatan Kambowa:

- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan

DA1-KWK Kecamatan Wakorumbu Utara

TPS 2 Desa/Kelurahan Kombowa, Kecamatan Kambowa:

- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan

DA1-KWK Kecamatan Kombowa

TPS 2 Desa/Kelurahan Langudi, Kecamatan Kambowa:

- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK)
- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

		i Ri	For
	ditu.		144
101	19		
	9	PT - 11	DA1-KWK Kecamatan Bonegunu TPS 1 Desa/Kelurahan Mata, Kecamatan Kambowa: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
		(Kasamatan	- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
			n Kulisusu Barat
	10	PT - 12	TPS 1 Desa/Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kulisusu Barat:
-2			- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
" Siller			- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
Ship			- Lamp <mark>iran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).</mark>
Mr.	11	PT – 13	TPS 1 Desa/Kelurahan Labulanda, Kecamatan Kecamatan Kulisusu Barat:
			- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
			- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
			- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
	12	PT - 14	TPS 1 Desa/Kelurahan Lambale, Kecamatan Kulisusu Barat:
			- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
			- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
47			- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
110	13	PT - 15	TPS 2 Desa/Kelurahan Lambale, Kecamatan Kecamatan Kulisusu Barat:
			- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
			- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
			 Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
	14	PT - 16	TPS 1 Desa Desa/Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Kecamatan Kulisusu Barat:
			 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
413			 Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
Mrs.			 Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
100	15	PT - 17	TPS 1 Desa/Kelurahan Kasulatombi, Kecamatan Kecamatan Kulisusu Barat:
			- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

(Model C-KWK);

Suara (C1-KWK).

C1-KWK);

Kecamatan Bonegunu

PT - 18

16

Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model

Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

TPS 1 Desa/Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu:

nah Konstitus

(Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK). PT - 18.A TPS 2 Desa/Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK): Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK). 18 PT - 19 TPS 3 Desa/Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK). Desa/Kelurahan Damai Laborana, Kecamatan PT - 20 TPS 1 Bonegunu: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK). TPS 2 Desa/Kelurahan Damai Laborana, Kecamatan 20 PT - 21 Bonegunu: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK): Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK). PT - 22 TPS 1 Desa/Kelurahan Waode Angkalo, Kecamatan 21 Bonegunu: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

		i Pr	Ko,
II.	Jit's	7	146
~			
10,			
Jah le	22	PT – 23	TPS 2 Desa/Kelurahan Waode Angkalo, Kecamatan Bonegunu:
Tu.			 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
			C1-KWK); - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
	23	PT - 24	Suara (C1-KWK). TPS 1 Desa/Kelurahan Een Sumala, Kecamatan Bonegunu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
			(Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
40.00		111.7	- Lampiran <mark>Rincian H</mark> asil Penghitungan Perolehan Suara (C1 <mark>-</mark> KWK).
allkar	24	PT - 25	TPS 1 Desa/Ke <mark>lura</mark> han Ngapa'ea, Kecamatan Bonegunu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
Vie			- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
	1		- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
	2	PT – 26	TPS 1 Desa/Kelurahan Koepisino, Kecamatan Bonegunu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
		OR	C1-KWK); - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
	2	PT – 27	TPS 2 Desa//Kelurahan koepisino, Kecamatan Bonegunu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
40			- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
110			- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
	27	PT – 28	TPS 2 Desa/Kelurahan Langere Kecamatan Bonegunu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
			- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
		REPU	- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
	28	PT – 28 A	TPS 1 Desa/Kelurahan Ronta, Kecamatan Bonegunu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
altigi			 Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
Hico	29	PT - 29	Suara (C1-KWK). TPS 1 Desa/Kelurahan Waode Kalowo, Kecamatan
Va.			Bonegunu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
			(Model C-KWK);

		ips	To,
2	iku	3	147
ONS			
ah Ru			- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
Inne	30	PT - 30	 Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK). TPS 1 Desa/Kelurahan Buranga, Kecamatan Bonegunu: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
		1 Fire	 Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
Wal.	31	PT - 31	TPS 1 Desa/Kelurahan Lanoipi, Kecamatan Bonegunu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
ahkan			 Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
	32	PT – 32	Wakaumba Utara: TPS 1 Desa/Kelurahan Laba Jaya, Kecamatan Wakaumba
		A PARE	 Utara: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
	33	PT – 33	TPS No.1, Desa/Kelurahan Labuko, Kecamatan Wakaumba Utara:
The same			 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
1/2	34	PT – 34	- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK). TPS 1 Desa/Kelurahan Laba Raga, Kecamatan Wakaumba
	10.71		Utara: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
			(Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
	0.5	BEPU	- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
6.76	35	PT - 35	TPS 1 Desa/Kelurahan Sumampeno, Kecamatan Wakaumba Utara: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
altrait.			(Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
Milco			- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
la.	36	PT - 36	TPS 2 Desa/Kelurahan Wantulasi, Kecamatan Wakaumba Utara:

(Model C-KWK);

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model

		C1-KWK);
		- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
		Kulisusu Utara
37	PT 37	TPS 1 Desa/Kelurahan Labalete, Kecamatan Kulisusu Utara:
	1/1	- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
		(Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
		C1-KWK); - Lampiran <mark>Rincia</mark> n Hasil Penghitungan Perolehan
20	DT 20	Suara (C1-KWK).
38	PT – 38	TPS 2 De <mark>sa/Kelu</mark> rahan Ulunambo, Kecamatan Kulisusu Utara:
		- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
		- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
		- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
39	PT – 39	TPS 1 Desa/Kelurahan Waode Buri , Kecamatan Kulisusu Utara:
		- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
	28	(Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
		C1-KWK); - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
40	PT - 40	Suara (C1-KWK). TPS 2 Desa/Kelurahan Waode Buri, Kecamatan Kulisusu
40	P1 - 40	Utara:
		- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
		- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
		- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
41	PT - 41	TPS 3 Desa Waode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara:
		 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
		- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
		- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
42	PT - 42	Suara (C1-KWK). TPS 1 Desa/Kelurahan Lamoihi, Kecamatan Kulisusu Utara:
		 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
		 Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
		- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
		Suara (C1-KWK).

		i Ri	Ko,
2	ritu'	9*	149
. (Oh			
mah Re	43	PT- 42 A	 TPS 1 Desa/Kelurahan Wowong Jaya, Kecamatan Kulisusu Utara: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK). Kulisusu
amak	44	PT - 43	 TPS 1 Desa/Kelurahan Ee Lahaji, Kecamatan Kulisusu: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
ABITIES	45	PT - 44	Suara (C1-KWK). TPS 2 Desa Ee Lahaji, Kecamatan Kulisusu: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
	46	PT – 45	Suara (C1-KWK). TPS 1 Desa/Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
MAN	47	PT - 46	TPS 3 Desa/Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
	48	PT - 47	TPS 4 Desa/Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
nkamah	49	PT - 48	Suara (C1-KWK). TPS 5 Desa/Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
S.	50	PT - 49	Suara (C1-KWK). TPS 1 Desa/Kelurahan Wadaka, Kecamatan Kulisusu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);

		i Pr	For.
×			150
(OHS)			
all le			- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
Ithe	51	PT - 50	- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK). TPS 2 Desa/Kelurahan Wadaka, Kecamatan Kulisusu:
			 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) Sertifikat Perhitungan Perolehan Suara (Model
		A. C. C.	C1-KWK); - Lampiran Rincian Has <mark>il Penghit</mark> ungan Perolehan Suara (C1-KWK).
2/0	52	PT - 51	TPS 3 Desa/Kelurahan Wadaka, Kecamatan Kulisusu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
Karn			- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
Value.	53	PT – 52	 Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK). TPS 4 Desa/Kelurahan Wadaka, Kecamatan Kulisusu:
			- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
		1	C1-KWK); - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
	54	PT – 53	Suara (C1-KWK). TPS 5 Desa/Kelurahan Wadaka, Kecamatan Kulisusu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
			- Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
100	55	PT - 54	- Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK). TPS 1 Desa/Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu:
Maria			- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
			C1-KWK); - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
	56	PT - 55	Suara (C1-KWK). TPS 2 Desa/Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
			(Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model
			C1-KWK); - Lampiran Rincia <mark>n H</mark> asil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
Tiali	57	PT - 56	TPS 4 Desa/Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK);
alaka.			 Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK);
10			 Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

ititu		151
58	PT - 57	 TPS 5 Desa/Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan
59	PT - 58	Suara (C1-KWK). TPS 2 Desa/Kelurahan Tomoihi, Kecamatan Kulisusu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).
60	PT -59	TPS 2 Desa/Kelurahan Loji, Kecamatan Kulisusu: - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK); - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK); - Lampiran Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara (C1-KWK).

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan nah Konstitusi substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

> Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

> Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundangundangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

> Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan

nah Konstitus perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

> Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan a quo;

> Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

> Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara [3.2] Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

nah Konstitusi Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan bagi memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah a quo;

> Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (the guardian of the constitution);

> Sebagai Undang-Undang memiliki pengawal Dasar. Mahkamah keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan

nah Konstitusi yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusanputusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

> Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

> [3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Kewenangan a quo dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai

dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

nah Konstitusi **Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Kon<mark>stitusi</mark> sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

> *Kedua*, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

> [3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini,

Nah Konstitusi Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahi kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah in casu hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 [vide Pasal 21 UU MK];

- [3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:
- Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

- nah Konstitusi Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - [3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (legal structure), (ii) substansi hukum (legal substance),dan (iii) budaya hukum (legal culture);
 - [3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya

nah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo. Berkenaan dengan substansi hukum (legal substance), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

> [3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

> Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang

nah Konstitusi menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

> Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau [3.2.9] perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

> Dalam jangka p<mark>anjang</mark>, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

> Bahwa dalam paragraf [3.9] angka 1 Putusan Mahkamah Nomor [3.2.10] 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

> "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong bagian terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut

Jah Konstitus serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar";

> Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pa<mark>sal 15</mark>8 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

> Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam [3.2.11] perkara a quo, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 in casu Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah a quo dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

> Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK [3.2.12] 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa

nah Konstitusi paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

> [3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan a quo, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

> "... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

> Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal a quo tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam permohonan dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

> Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK [3.2.14] 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan

nah Konstitusi bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

> [3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi "terompet" atau "corong" Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik in casu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (rule of the game) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (chaos), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

> Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih

nah Konstitus lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

> Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi hukum (legal standing), persyaratan tenggang waktu, kedudukan permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";
- Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 43/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (vide bukti TG-002). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

nah Konstitusi Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) [3.5]PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 43/Kpts/KPU-Kab/026.964880/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (16.00 WIB) (vide bukti TG-002);
- [3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (16.00 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (16.00 WIB);
- Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah [3.5.3] pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.38 WIB, berdasarkan Akta Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN.MK/2015, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

ah Konstitus Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

> Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "Pemohon" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-2 = bukti TA-001), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 10/Kpts/KPU-Kab/026.964880/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Periode 2015-2020, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti P-3 = bukti TA-002). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- ah Konstitus 1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:
 - "... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentan<mark>gan de</mark>ngan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan <mark>moral, nilai-nilai agama,</mark> keamanan, dan ketertiban umum, maka p<mark>embata</mark>san demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;
 - 2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 tersebut diatas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
 - 3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
 - 4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
 - 5. Bahwa oleh karena perbaikan permohonan dilakukan sebelum melewati 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016) dimana hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 8 Januari 2016, maka Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 30 Desember 2015;

- ah Konstitus 6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
 - Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Buton Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 58.774 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2 %;
 - 8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 18.443 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 19.186 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 743 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Jumlah penduduk Kabupaten Buton Utara adalah 58.774 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2 %;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 18.443 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 19.186 suara;
- Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 2 % x 19.186 = 384 suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 19.186 suara – 18.443 suara = 743 suara (3,87%), sehingga perbedaan

perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

- [3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Jah Konstitus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- 2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masingmasing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan Januari tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 17.08 WIB, oleh sembilan hakim tersebut diatas, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Anna Triningsih